



PERATURAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR: 5 TAHUN 2014

TENTANG

REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi menugaskan kepada lembaga untuk melakukan registrasi Badan usaha jasa konstruksi yang meliputi klasifikasi dan kualifikasi.
 - b. bahwa dalam Pasal 28B Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi mengamanatkan Lembaga untuk membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha untuk menyelenggarakan fungsi sertifikasi.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Lembaga.
 - d. bahwa pemerintah, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, telah menetapkan acuan dalam rangka pelaksanaan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.
4. Pengurus LPJK adalah wakil dari unsur-unsur yang dikukuhkan oleh Menteri untuk LPJK Nasional dan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi.
5. Badan Pelaksana LPJK adalah kesekretariatan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi: administrasi, teknis, dan keahlian.
6. Peraturan LPJK tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi, adalah norma dan aturan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional, bersifat nasional yang mengatur tentang persyaratan dan proses Registrasi, yang meliputi Klasifikasi, Kualifikasi, dan sertifikasi usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.
7. Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi, adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan usaha perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi, yang dilakukan secara terintegrasi, terdiri dari rancang bangun (design and build); perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction); penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan/ataupenyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
8. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.
9. Asosiasi Perusahaan adalah organisasi yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berbentuk badan hukum.
10. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi dan kemampuan usaha Badan Usaha untuk menentukan izin usaha sesuai subklasifikasi dan subkualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
11. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.
12. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan subklasifikasi dan subkualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.
13. Klasifikasi adalah penggolongan usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi menurut bidang usaha.

14. Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi menurut klasifikasi pekerjaan konstruksi.
15. Kualifikasi adalah penggolongan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi menurut tingkat /kedalaman dan potensi kemampuan usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.
16. Subkualifikasi adalah pembagian penggolongan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi menurut kualifikasi pekerjaan konstruksi.
17. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
18. Nomor Registrasi Usaha yang selanjutnya disebut NRU adalah nomor yang ditetapkan oleh LPJK Nasional yang dicantumkan pada SBU dan TDUP sebagai bukti telah dicatatnya Sertifikat di dalam SIKI-LPJK Nasional.
19. Buku Registrasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut BRBU adalah buku berisi daftar nama Badan Usaha yang telah memiliki Sertifikat, yang diterbitkan oleh LPJK, yang memuat tingkat kemampuan, klasifikasi, dan kualifikasi.
20. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USBU Nasional adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK Nasional untuk melakukan proses sertifikasi Badan Usaha kualifikasi besar dan penyetaran Badan Usaha Asing.
21. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USBU Provinsi adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK Provinsi untuk melakukan proses sertifikasi Badan Usaha kualifikasi menengah dan kecil.
22. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
23. Tim Verifikasi dan Validasi Awal Asosiasi yang selanjutnya disebut TVVA adalah satuan kerja tetap dalam Asosiasi yang bertugas melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan SBU Badan Usaha anggotanya.
24. Asesor Kemampuan Badan Usaha yang selanjutnya disebut AKBU adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional.
25. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsiian dan/atau keahlian tertentu.
26. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disebut PJBU adalah pimpinan Badan Usaha yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha.
27. Penanggung Jawab Teknik selanjutnya disebut PJT adalah tenaga kerja tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi Badan Usaha jasa konstruksi.
28. Penanggung Jawab Klasifikasi yang selanjutnya disebut PJK adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk pimpinan Badan Usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu klasifikasi tertentu yang dimiliki Badan Usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
29. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki LPJK Nasional.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi, yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan persyaratan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi sesuai dengan persyaratan kemampuan usaha, Klasifikasi/Subklasifikasi dan Kualifikasi/Subkualifikasi bidang Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi ini meliputi ketentuan tentang bentuk, sifat, persyaratan Badan Usaha, penggolongan Klasifikasi dan pembagian Subklasifikasi, penggolongan Kualifikasi dan pembagian Subkualifikasi, persyaratan dokumen permohonan Registrasi, penyelenggaraan Registrasi, penyelenggaraan Sertifikasi, penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Awal, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikasi, serta sanksi atas pelanggaran.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT, PERSYARATAN, SERTA KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu

Bentuk dan Sifat Usaha

Pasal 5

- (1) Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi berbentuk Badan Usaha berbadan hukum.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Nasional.
- (3) Badan Usaha Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Badan Usaha Patungan yang dibentuk dalam rangka Penanaman Modal Asing.
- (4) Badan Usaha Patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Badan Usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan Penanaman Modal Asing.

Pasal 6

- (1) Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi merupakan layanan usaha bersifat umum.
- (2) Layanan usaha bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada Badan Usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sebagian atau semua Klasifikasi bidang usaha bersifat umum.

Bagian Kedua

Persyaratan Usaha

Pasal 7

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki SBU.
- (2) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LPJK.

Bagian Ketiga

Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha

Pasal 8

Subklasifikasi bidang Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi, meliputi:

- a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi;
- b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
- c. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
- d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

Pasal 9

- (1) Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi berupa usaha besar.
- (2) Kualifikasi Badan Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi subkualifikasi:
 - a. Besar 1 (B1); dan
 - b. Besar 2 (B2).
- (3) Pembagian subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kemampuan usaha yang meliputi:
 - a. kekayaan bersih;
 - b. pengalaman; dan
 - c. tenaga kerja

- (4) Badan Usaha berbentuk Usaha Patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hanya dapat memiliki Subklasifikasi usaha dengan Subkualifikasi B2.

Pasal 10

- (1) Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, serta kemampuan melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi.
- (2) Kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria risiko dan/atau kriteria penggunaan teknologi dan/atau kriteria besaran biaya.
- (3) Kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk dalam katagori risiko tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (4) Kriteria penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan, adalah termasuk dalam katagori pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan teknologi tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan banyak peralatan berat serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (5) Badan Usaha dengan kualifikasi besar, dapat melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar.

Bagian Keempat

Persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha

Pasal 11

- (1) Persyaratan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
 - a. Subkualifikasi B1, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan
 - b. Subkualifikasi B2, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Persyaratan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai berikut:
 - a. Subkualifikasi B1, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 Rp. 16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; dan

- b. Subkualifikasi B2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi B1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Persyaratan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c untuk Badan Usaha sebagaimana termuat dalam Lampiran 2A.

Pasal 12

Badan Usaha dapat memiliki semua Klasifikasi bidang usaha sesuai dengan kemampuannya dan sifat usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

BAB IV

PENYELENGGARA REGISTRASI, SERTIFIKASI SERTA VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL

Bagian Pertama

Penyelenggara Registrasi

Pasal 13

- (1) LPJK Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi nasional.
- (2) Penyelenggaraan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh LPJK Nasional.
- (3) Proses registrasi usaha diselenggarakan 1 (satu) tahun dalam 4 (empat) periode, masing-masing periode memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan
- (4) Penyelenggaraan proses registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani SBU sebagai bukti telah diregistrasi adalah Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional.

Pasal 15

LPJK Nasional dapat menolak melakukan registrasi kepada Badan Usaha apabila belum menyelesaikan kewajiban keuangan yang terkait dengan sertifikasi dan registrasi Badan Usaha kepada LPJK.

Bagian Kedua

Penyelenggara Sertifikasi

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan proses sertifikasi Badan Usaha dilakukan oleh USBU Nasional.
- (2) Pelaksanaan proses sertifikasi dilaksanakan setiap hari kerja.

Pasal 17

- (1) USBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melakukan penilaian kemampuan Badan Usaha terhadap pemenuhan persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi.
- (2) Penilaian kemampuan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen permohonan registrasi SBU, dituangkan dalam bentuk berita acara hasil penilaian kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tanda tangani oleh Ketua Pelaksana USBU.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal adalah Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal terhadap dokumen permohonan registrasi SBU anggotanya.
- (2) Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nasional.
- (3) Asosiasi Perusahaan yang memperoleh wewenang Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk TVVA yang merupakan satuan kerja tetap dalam Asosiasi Perusahaan.

- (4) TVVA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan terdiri dari Ketua, Petugas Database dan Asesor yang memiliki sertifikat pelatihan AKBU atau pelatihan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan LPJK Nasional.
- (5) Asosiasi Perusahaan wajib menjamin atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen permohonan registrasi SBU berupa berita acara Verifikasi dan Validasi Awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan atau pengurus Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan dengan melampirkan Penilaian Data Sendiri (PDS).
- (6) Berita acara Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki nomor yang ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan dan merupakan nomor spesifik Asosiasi Perusahaan untuk diunggah ke SIKI-LPJK Nasional dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran 3.
- (7) Ketua Umum/ Asosiasi Perusahaan atau pengurus Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Badan Pimpinan Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional sesuai kewenangannya.
- (8) Asosiasi Perusahaan wajib menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan kepada LPJK Nasional, menyatakan bahwa menyetujui tanda tangan dan nama Ketua Umum Asosiasi Perusahaan tercetak kering pada halaman belakang SBU.
- (9) Dalam hal Asosiasi Perusahaan tidak bersedia membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), proses permohonan registrasi SBU anggotanya ditunda pelaksanaannya.
- (10) Apabila terdapat bukti ketidakbenaran dan ketidakabsahan dokumen permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih dari 10 (sepuluh) persen dari jumlah permohonan registrasi SBU dalam satu periode registrasi, asosiasi perusahaan penjamin yang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan wewenang Verifikasi dan Validasi Awal.

BAB V

PERSYARATAN REGISTRASI

Bagian Kesatu

Permohonan Baru

Pasal 19

- (1) Permohonan baru registrasi SBU dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang belum memiliki SBU.
- (2) Permohonan baru registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan data Badan Usaha secara lengkap dalam dokumen permohonan dan data terstruktur Badan Usaha dalam bentuk digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.

- (3) Data Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melengkapi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 beserta berkas pendukungnya, meliputi:
- a. Lampiran 7-1 : Formulir Permohonan SBU;
 - b. Lampiran 7-2 : Surat Pengantar Permohonan Subklasifikasi dan Subkualifikasi;
 - c. Lampiran 7-3 : Surat Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi;
 - d. Lampiran 7-4 : Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha;
 - e. Lampiran 7-5 : Formulir Isian Data Administrasi;
 - f. Lampiran 7-6 : Formulir Isian Data Pengurus;
 - g. Lampiran 7-7 : Formulir Isian Data Penanggung Jawab;
 - h. Lampiran 7-8 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri;
 - i. Lampiran 7-9 : Formulir Data Keuangan;
 - j. Lampiran 7-10 : Bentuk Neraca;
 - k. Lampiran 7-11 : Formulir Isian Data Personalia. (PJB/ PJT/PJK);
 - l. Lampiran 7-12 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
 - m. Lampiran 7-13 : Bentuk Daftar Riwayat Hidup; dan
 - n. Lampiran 7-14 : Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha.

Pasal 20

- (1) Permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya yaitu :
- a. untuk Subkualifikasi B1, melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan
 - b. untuk Subkualifikasi B2, melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000. 000,- (lima puluh milyar rupiah)
- (3) Permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyertakan dokumen pendukung tenaga kerja dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3)

Bagian Kedua

Permohonan Perubahan

Pasal 21

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi dapat mengajukan permohonan registrasi SBU untuk perubahan Subklasifikasi dan Subkualifikasi.

- (2) Perubahan Subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan atau pengurangan Subklasifikasi.
- (3) Perubahan Subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat setelah 6 (enam) bulan sejak SBU diterbitkan.
- (4) Perubahan Subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan atau penurunan Subkualifikasi pada setiap Subklasifikasi yang dimilikinya.
- (5) Perubahan Subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun sejak SBU diterbitkan.
- (6) Badan Usaha yang melakukan perubahan Subklasifikasi dan/atau Subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
 - a. Lampiran 8-1 : Formulir Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi
 - b. Lampiran 8-2 : Surat Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi
 - c. Lampiran 8-1 : Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi
 - d. Lampiran 7-3 : Surat Pernyataan Badan Usaha; dan
 - e. Dokumen pendukung perubahan subklasifikasi dan/atau subkualifikasi.
- (7) Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan Subklasifikasi dan Subkualifikasi setiap saat.

Pasal 22

- (1) Peningkatan Subkualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. penambahan pengalaman pekerjaan untuk setiap Subklasifikasi sesuai yang diajukan peningkatan Kualifikasinya;
 - b. melampirkan bukti autentik Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan atau *Provisional Hand Over* (PHO) yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun terakhir dari permohonan peningkatan Subkualifikasi;
 - c. perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf b, dicatat pada lembar formulir Nomor Kontrak Perolehan Pekerjaan (NKPK) sebagaimana Lampiran 20; dan
 - d. Peningkatan Kualifikasi Usaha dilakukan oleh USBU melalui penilaian kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi paling cepat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SBU.
- (2) Penurunan Subkualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) wajib melalui penilaian kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi oleh USBU.

Pasal 23

- (1) Peningkatan Subkualifikasi Badan Usaha untuk setiap Subklasifikasi dapat dilakukan dari Subkualifikasi B1 menjadi Subkualifikasi B2.

- (2) Peningkatan Subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan Subkualifikasi B1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan Subkualifikasi B1 Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000. 000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor Akuntan Publik; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan Subkualifikasi paling rendah ahli madya selama paling sedikit 6 (enam) tahun.

Permohonan Registrasi Ulang

Bagian Ketiga

Pasal 24

- (1) SBU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, wajib melakukan Registrasi ulang tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana tanggal yang tertera pada halaman depan SBU.
- (2) Registrasi-ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencetak QR-code pada halaman belakang SBU.
- (3) QR-code sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak melalui SIKI-LPJK Nasional setelah berita acara Registrasi ditandatangani oleh Pengurus LPJK sesuai kewenangannya dan bukti pembayaran disampaikan ke LPJK.
- (4) SBU yang tidak diregistrasi ulang tahun ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal Registrasi ulang tahun ke-3 yang tertera pada halaman depan SBU dikenakan sanksi penghapusan sementara data Badan Usaha pada www.lpj.net.
- (5) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Registrasi ulang SBU pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
 - a. Lampiran 9-1 : Surat Permohonan Registrasi Tahun Ke 2/ Tahun Ke3
 - b. Lampiran 9-2 : Surat Pernyataan Badan Usaha
 - c. Lampiran 9-3 : Data Tenaga Kerja
 - d. Isian laporan perolehan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun sebagiman dimaksud pada Lampiran 18.

- (6) Dokumen permohonan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal.

Bagian Keempat

Permohonan Perpanjangan

Pasal 25

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi dapat mengajukan permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU yang telah habis masa berlakunya.
- (2) Dokumen Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal.
- (3) SBU yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SBU yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
- (4) Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperbaharui database Badan Usaha kedalam SIKI-LPJK Nasional sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 beserta dokumen pendukungnya.
- (5) Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi data sebagaimana formulir berikut:
 - a. Lampiran 10-1 : Formulir Permohonan Perpanjangan SBU;
 - b. Lampiran 10-2 : Surat Pengantar Permohonan Perpanjangan Subklasifikasi dan Subkualifikasi;
 - c. Lampiran 10-3 : Surat Permohonan Klasifikasi Perpanjangan Subklasifikasi dan Subkualifikasi;
 - d. Lampiran 7-4 : Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha;
 - e. Lampiran 7-5 : Formulir Isian Data Administrasi;
 - f. Lampiran 7-6 : Formulir Isian Data Pengurus;
 - g. Lampiran 7-7 : Formulir Isian Data Penanggung Jawab;
 - h. Lampiran 7-8 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri;
 - i. Lampiran 7-9 : Formulir Data Keuangan;
 - j. Lampiran 7-10 : Bentuk Neraca;
 - k. Lampiran 7-11 : Formulir Isian Data Personalia. (PJBU/ PJT/PJK);
 - l. Lampiran 7-12 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
 - m. Lampiran 7-13 : Bentuk Daftar Riwayat Hidup; dan
 - n. Lampiran 7-14 : Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha.
- (6) Alur kerja Sertifikasi dan Registrasi permohonan Registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU mengikuti alur kerja yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

Pasal 26

Permohonan Registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dapat disertai permohonan perubahan Subklasifikasi dan Kualifikasi dengan menyertakan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23.

Bagian Kelima

Permohonan Pindah Asosiasi

Pasal 27

- (1) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Registrasi SBU dapat melakukan perpindahan keanggotaan Asosiasi Perusahaan dengan memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi dari Asosiasi Perusahaan sebelumnya;
 - b. Surat keterangan keanggotaan Asosiasi Perusahaan yang baru; dan
 - c. Lampiran 13-2 : Surat pernyataan pindah asosiasi dari Badan Usaha bersangkutan.
- (2) Dalam hal Asosiasi Perusahaan sebelumnya tidak memberikan surat keterangan lolos butuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPJK dapat melakukan mediasi atas permintaan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal upaya mediasi oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, LPJK dapat mengambil keputusan yang bersifat final.

BAB VI

KRITERIA PENILAIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI

Bagian Kesatu

Verifikasi dan Validasi

Pasal 28

- (1) Verifikasi dan validasi berkas dokumen permohonan registrasi SBU dilakukan terhadap berkas administrasi meliputi :
 - a. legalitas Perseroan Terbatas, Akte pendirian dan Akte perubahannya yang terakhir yang dibuat oleh notaris dengan pengesahan akte pendirian dan persetujuan akte perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. dalam hal Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah usaha patungan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- c. legalitas Koperasi, Akte pendirian dan Akte perubahannya yang terakhir yang dibuat oleh notaris dengan pengesahan Akte Pendirian dan persetujuan Akte Perubahan dari Menteri terkait;
 - d. surat keterangan domisili atau SITU yang masih berlaku;
 - e. NPWP; dan
 - f. SBU tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang tertera di SBU dan persyaratan Registrasi.
- (2) Tahapan evaluasi sahnya berkas dilakukan dengan mendahulukan penilaian atas data administrasi

Pasal 29

- (1) Verifikasi dan Validasi berkas dokumen permohonan registrasi SBU dilakukan terhadap berkas pengalaman pekerjaan meliputi :
- a. daftar pengalaman Badan Usaha melaksanakan pekerjaan diisi berdasarkan formulir isian permohonan registrasi yang dikelompokkan dalam setiap subklasifikasi;
 - b. rekaman kontrak pekerjaan dengan meneliti keabsahan kontrak, jadwal pelaksanaan, lingkup pekerjaan dan nilai pekerjaan;
 - c. rekaman berita acara serah terima pekerjaan pertama dan/atau berita acara serah terima pekerjaan akhir dengan meneliti keabsahan berita acara serah terima pekerjaan tersebut;
 - d. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan meneliti nilai PPN dengan nilai pekerjaan; dan
 - e. Dalam hal data pengalaman pekerjaan telah tersedia pada database SIKI-LPJK, tidak diwajibkan melakukan verifikasi dan validasi berkas pengalaman pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Dalam hal diperlukan kepastian atas keabsahan rekaman kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, USBU dapat melakukan pembuktian dengan menghubungi pengguna jasa pemberi kerja.

Pasal 30

Verifikasi dan Validasi dokumen permohonan Registrasi SBU terhadap berkas keuangan meliputi : neraca dua tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang ditandatangani Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan nilai modal yang disetor sama dengan yang tertera di akte perusahaan.

Pasal 31

- (1) Verifikasi dan validasi dokumen permohonan registrasi SBU terhadap berkas tenaga kerja meliputi PJBU, PJT, dan PJK dengan persyaratan:
 - a. PJBU wajib tercantum di dalam akte pendirian Badan Usaha dan/atau perubahannya serta bukan pegawai negeri sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. PJBU merupakan pengurus yang tercantum pada akte pendirian Badan Usaha dan/atau perubahannya dan bukan pegawai negeri sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. PJT dan/atau PJK adalah tenaga kerja tetap Badan Usaha yang ditetapkan oleh Badan Usaha sebagai PJT dan/atau PJK dan bukan Pegawai Negeri Sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. PJBU, PJT, dan PJK dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dan menyertakan dokumen pendukung:
 - 1) Foto copy SKA yang berlaku (tidak wajib bagi PJBU);
 - 2) Foto copy Ijasah (tidak wajib bagi PJBU);
 - 3) Foto KTP;
 - 4) Foto copy NPWP;
 - 5) Daftar riwayat hidup; dan
 - 6) Surat pernyataan bukan pegawai negeri, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia
- (2) Penelusuran keabsahan SKA sebagai persyaratan PJT, dan PJK dapat dilakukan klarifikasi kepada LPJK penerbit SKA atau melalui SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 32

- (1) Berkas administrasi yang diteliti dan diproses adalah keabsahan berkas administrasi, keuangan, dan pengalaman sifatnya mutlak.
- (2) Dalam hal berkas administrasi dan/atau pengalaman dan/atau keuangan dan/atau PJBU, PJT, dan PJK yang disampaikan tidak lengkap dan tidak benar, maka keseluruhan dokumen permohonan registrasi SBU dikembalikan.

Bagian Kedua

Penilaian Pengalaman Pekerjaan Badan Usaha

Pasal 33

- (1) Penilaian pengalaman pekerjaan Badan Usaha dilakukan untuk menetapkan Subklasifikasi dan Subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU serta penetapan kemampuan dasar pada setiap Subklasifikasi.

- (2) Penilaian pengalaman dalam rangka menetapkan Subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak pekerjaan konstruksi terintegrasi.
- (3) Penilaian pengalaman untuk menetapkan Subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai kontrak pekerjaan yang diperoleh dari penilaian Subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan Subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha Subkualifikasi B1 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. Badan Usaha Subkualifikasi B2 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Nilai perolehan sekarang (*present value*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari Nilai Paket Pekerjaan pengalaman masa lalu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$NPs = NPo \times \frac{Is}{Io}$$

dengan ketentuan :

NPs = Nilai Pekerjaan Sekarang (*Net Present Value*)

NPo = Nilai Paket Pekerjaan yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun 10 (sepuluh) tahun untuk Subkualifikasi B1 dan B2, yaitu Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) pada saat penyerahan pertama / *provisional hand over* (PHO).

Io = Indeks dari BPS pada tahun penyelesaian pekerjaan.

Is = Indeks dari BPS pada tahun penilaian pengalaman pekerjaan

- (6) Indeks dari BPS yang digunakan adalah indeks yang ditetapkan LPJK Nasional dan dapat diperoleh dari SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 34

- (1) Kemampuan Dasar (KD) adalah kemampuan kuantitatif Badan Usaha pada setiap Subklasifikasi yang dimilikinya.
- (2) Penetapan KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$KD = 3 \text{ NPt}$$

dengan ketentuan :

- c. NPt adalah Nilai Paket Pekerjaan Sekarang tertinggi (Nps tertinggi) yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan;
 - d. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) paket pekerjaan maka NPt sama dengan NPs paket pekerjaan tersebut; dan
 - e. apabila dalam satu kontrak digunakan untuk beberapa Subklasifikasi bidang pekerjaan maka NPt sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diperhitungkan hanya nilai pekerjaan yang sesuai dengan subkualifikasi bidang tersebut yang dapat dilihat dari rincian anggaran biaya pekerjaan.
- (3) KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Sertifikat dapat berubah berdasarkan pengalaman pekerjaan Badan Usaha terkini dengan bukti autentik.

Pasal 35

Dalam waktu yang bersamaan Badan Usaha hanya diperkenankan untuk menangani Paket Pekerjaan / Proyek (KP) maksimum 6 atau 1,2 N dimana N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Bagian Ketiga

Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha

Pasal 36

- (1) Penilaian kemampuan keuangan Badan Usaha dilakukan untuk menetapkan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU.
- (2) Penilaian Subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kekayaan bersih Badan Usaha yang tertuang pada neraca keuangan Badan Usaha.
- (3) Penilaian kekayaan bersih Badan Usaha dihitung dari nilai total ekuitas

- (4) Penetapan Subkualifikasi berdasarkan hasil kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai Pasal 11 ayat (1).

Bagian keempat

Penilaian Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Penilaian kemampuan Sumber Daya Manusia Badan Usaha dilakukan untuk menetapkan Subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU.
- (2) Penilaian Subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian persyaratan Kualifikasi dan Klasifikasi SKA terhadap PJT dan/atau PJK.
- (3) Penetapan Subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian persyaratan Kualifikasi dan Klasifikasi SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3).
- (4) Dalam hal PJT dan/atau PJK mengundurkan diri dari Badan Usaha, maka Badan Usaha yang bersangkutan harus segera menggantinya dan melaporkan kepada LPJK.
- (5) PJK dan PJT yang diangkat oleh Badan Usaha harus memiliki SKA dengan Subklasifikasi yang sesuai dengan Klasifikasi yang dimiliki Badan Usaha.

BAB VII

MEKANISME REGISTRASI

Bagian Kesatu

Alur Kerja Sertifikasi dan Registrasi

Pasal 38

- (1) Alur kerja Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha:
 - a. Badan Usaha baru mengajukan permohonan registrasi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan.
 - b. Badan Usaha yang telah memiliki SBU sebelumnya mengajukan permohonan Registrasi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan.
 - c. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

- d. dalam hal Badan Usaha mengajukan permohonan registrasi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Asosiasi Perusahaan melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal dan mengunggah database Badan Usaha ke SIKI-LPJK Nasional.
 - e. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan Registrasi SBU dari Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa database Badan Usaha dari SIKI-LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima permohonan registrasi SBU.
 - f. Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan Registrasi SBU ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
 - g. AKBU pada USBU melakukan pemeriksaan dokumen, memeriksa keabsahan berkas, penilaian kemampuan Badan Usaha berdasarkan pada dokumen permohonan Registrasi SBU dan database Badan Usaha, kemudian membuat rekomendasi kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi.
 - h. Ketua Pelaksana USBU menerbitkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK.
 - i. Badan Pelaksana LPJK mempersiapkan daftar rencana registrasi Badan Usaha disertai berita acara kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi untuk dibahas pada Rapat Pengurus LPJK.
 - j. Rapat Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada huruf i menetapkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Registrasi Badan Usaha.
 - k. LPJK menerbitkan SBU berdasarkan Berita Acara Registrasi Badan Usaha.
- (2) Dalam hal permohonan Registrasi berupa Registrasi tahun ke-2 dan tahun ke-3 SBU, permohonan disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dengan alur kerja sebagai berikut:
- a. Asosiasi wajib menjamin kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua Asosiasi sebagaimana lampiran 11 dan mengunggah database badan usaha ke SIKI-LPJK Nasional.
 - b. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan Registrasi SBU dari asosiasi, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memeriksa database Badan Usaha dari SIKI LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan Registrasi SBU.
 - c. Registrasi SBU dilakukan dengan mengunduh data pemohon SBU yang telah tersedia pada pangkalan data SIKI-LPJK Nasional untuk dicetak QR-code pada SBU.
 - d. Asosiasi Perusahaan atau LPJK mencetak QR-code pada halaman belakang SBU dengan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional

Pasal 39

- (1) Badan Pelaksana LPJK, USBU dan Asosiasi perusahaan dalam setiap tahapan proses Sertifikasi dan Registrasi harus menggunakan SIKI-LPJK Nasional.

- (2) *Database* Badan Usaha yang telah di unggah ke SIKI-LPJK Nasional menjadi data LPJK Nasional.
- (3) Penulisan data Badan Usaha dan data Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha menggunakan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.
- (4) Dalam hal SIKI-LPJK Nasional mengalami gangguan maka pelayanan *down load* dari server LPJK Nasional dapat dilakukan langsung antara petugas SIKI-LPJK Nasional melalui *E-mail*.
- (5) Status permohonan registrasi SBU pada setiap tahapan proses dapat diakses melalui situs LPJK Nasional (www.lpjk.net).

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan

Pasal 40

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi dapat mengunduh borang atau formulir permohonan Registrasi SBU beserta persyaratannya melalui situs resmi LPJK (www.lpjk.net).
- (2) Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi menyampaikan :
 - a. dokumen permohonan Registrasi SBU kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat nasional;
 - b. dokumen permohonan registrasi SBU terdiri dari 1 (satu) dokumen asli disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat nasional dan 1 (satu) dokumen salinan disampaikan kepada LPJK Provinsi di tempat Badan usaha berdomisili;
 - c. dokumen asli permohonan Registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Tingkat Nasional setelah terlebih dahulu dilakukan Verifikasi dan Validasi Awal dengan melampirkan Penilaian Data Sendiri (PDS) sebagaimana pada lampiran 26; dan
 - d. dokumen asli permohonan Registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c melampirkan bukti pembayaran biaya sertifikasi melalui transaksi Bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.

Bagian Ketiga

Tata Cara Verifikasi dan Validasi Awal

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan keabsahan Dokumen permohonan Registrasi SBU oleh Asosiasi Perusahaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh berkas yang dipersyaratkan telah lengkap.

- (2) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana diatur dalam pasal 18.
- (3) Petunjuk pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32.

Pasal 42

- (1) Asosiasi Perusahaan wajib mengunggah seluruh data Badan Usaha yang dipersyaratkan oleh SIKI-LPJK Nasional setelah melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan registrasi SBU.
- (2) Asosiasi Perusahaan mengunduh, mencetak dan menandatangani PDS Badan Usaha anggota asosiasi sebagai lampiran Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal.
- (3) PDS Badan Usaha ditandatangani oleh Asesor Asosiasi Perusahaan dan petugas Database.
- (4) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

Bagian Keempat

Tata Cara Penilaian Kelayakan Badan Usaha

Pasal 43

- (1) Dokumen permohonan Registrasi SBU yang telah di Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diserahkan ke LPJK Nasional.
- (2) LPJK melalui SIKI-LPJK Nasional melakukan unduh chek-list kelengkapan Badan Usaha dimaksud, mengisi lembar chek-list kelengkapan berkas, mengunggah data hasil pemeriksaan berkas kemudian mencetak tanda terima permohonan SBU.
- (3) Tanda terima permohonan Registrasi SBU sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah status awal dimulainya proses Sertifikasi dan Registrasi.
- (4) Dalam hal permohonan registrasi berasal dari Badan Usaha baru, tanda terima permohonan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum merupakan status awal proses Sertifikasi dan Registrasi.
- (5) Status awal proses Sertifikasi dan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai setelah AKBU USBU melakukan unggah data Badan Usaha ke SIKI-LPJK Nasional.
- (6) LPJK dan Asosiasi Perusahaan dilarang menerbitkan Surat Keterangan Klasifikasi dan Kualifikasi sementara ataupun surat keterangan dalam bentuk apapun yang menyangkut kompetensi Badan Usaha.

Pasal 44

- (1) Dokumen permohonan Registrasi SBU dipergunakan oleh AKBU sebagai materi uji kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SBU, meliputi :
 - a. Dokumen permohonan Registrasi SBU;
 - b. Berita Acara Verifikasi dan Validasi;
 - c. Berkas PDS; dan
 - d. Database Badan Usaha.
- (2) Database Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari data administrasi, data pengurus, data keuangan, data tenaga kerja, dan data pengalaman.
- (3) Pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi SBU oleh AKBU hanya dapat dilakukan apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
- (4) Penilaian kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi oleh AKBU hanya dapat dilakukan apabila seluruh berkas dokumen permohonan Registrasi SBU telah lengkap dan sah yang dipersyaratkan dalam kriteria verifikasi dan validasi.
- (5) Data penilaian kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi oleh AKBU di unggah ke SIKI-LPJK Nasional untuk memperoleh kesesuaian penilaian yang dipersyaratkan dengan penilaian AKBU.
- (6) Laporan rekomendasi kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi diunduh, dicetak dan ditandatangani, meliputi :
 - a. Chek list kelengkapan dokumen;
 - b. Chek list verifikasi dan validasi;
 - c. Lembar evaluasi Pengurus Badan Usaha;
 - d. Lembar evaluasi pengalaman Badan Usaha;
 - e. Lembar evaluasi Keuangan Badan Usaha;
 - f. Lembar evaluasi SDM Badan Usaha; dan
 - g. Rekomendasi KLASIFIKASI dan Kualifikasi.
- (7) USBU wajib memastikan kebenaran penilaian kemampuan Badan Usaha dengan membuat Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana USBU untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK.
- (8) Dalam hal AKBU menemukan permohonan Registrasi SBU belum lengkap dan/atau berkas-berkas dalam dokumen belum sah, seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Badan Pelaksana LPJK dengan terlebih dahulu di berikan catatan pada kolom yang tersedia pada PDS dan SIKI-LPJK Nasional.
- (9) Dalam hal dokumen permohonan Registrasi SBU dikembalikan sebagaimana ayat (8), status awal permohonan SBU terhapus dari SIKI-LPJK Nasional.
- (10) Dalam hal dokumen permohonan Registrasi SBU dikembalikan sebagaimana ayat (8), biaya Sertifikasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

- (11) Selama proses penilaian kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi, AKBU dilarang berhubungan dengan Badan Usaha atau Asosiasi Perusahaan terkait dengan proses Klarifikasi berkas maupun menerima berkas tambahan.

Bagian Kelima

Tata Cara Registrasi

Pasal 45

- (1) Badan Pelaksana LPJK menyusun daftar rencana registrasi Badan Usaha dengan melampirkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi beserta laporan hasil evaluasi kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi.
- (2) Badan Pelaksana LPJK merencanakan jadwal rapat pengurus LPJK yang dilaksanakan untuk menetapkan keputusan registrasi SBU.
- (3) Rapat pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menerima atau menolak hasil penilaian kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU yang disampaikan oleh USBU.
- (4) Dalam menetapkan menerima atau menolak hasil penilaian kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi, rapat pengurus LPJK dapat mengundang Ketua Pelaksana USBU dan AKBU untuk memberikan klarifikasi.
- (5) Dalam hal rapat pengurus LPJK menetapkan menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil keputusan dituangkan kedalam Berita Acara registrasi Badan Usaha.
- (6) Dalam hal rapat pengurus LPJK menolak hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kepada USBU diminta untuk melakukan evaluasi ulang oleh AKBU yang berbeda.
- (7) Hasil evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan kemudian dituangkan kedalam Berita Acara registrasi Badan Usaha.
- (8) Penolakan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan adanya laporan penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan dan pemalsuan dokumen.

Pasal 46

- (1) Badan Pelaksana LPJK mencetak penulisan data Badan Usaha pada blanko SBU berdasarkan Berita Acara registrasi Badan Usaha.
- (2) Badan Pelaksana LPJK menandatangani SBU
- (3) Pencetakan penulisan data dan penandatanganan SBU dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara registrasi Badan Usaha ditetapkan oleh Pengurus LPJK.

- (4) Badan Pelaksana LPJK menyerahkan SBU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Pencetakan penulisan data pada SBU kepada Asosiasi Perusahaan.
- (5) LPJK wajib membuat rekaman dari setiap SBU yang telah ditandatangani dan menyimpan bersama dengan dokumen permohonan registrasi, berita acara kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi, berita acara Verifikasi & Validasi Awal.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Klasifikasi dan Kualifikasi yang tercantum dalam SBU tidak sesuai dengan permohonan registrasi SBU, Badan Usaha dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha kepada LPJK.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, selanjutnya LPJK Nasional memerintahkan kepada USBU untuk melakukan penilaian kembali kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi.
- (4) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, SBU yang telah dikeluarkan tetap berlaku.
- (5) Keputusan Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final.

BAB VIII

BLANKO, NRU, DAN BIAYA

Bagian Kesatu

Blanko Sertifikat dan Masa Berlaku

Pasal 48

- (1) Blanko SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 dicetak oleh LPJK Nasional.
- (2) Pada blanko SBU dan blanko TDUP diberi cetakan pengaman (security printing) berupa logo LPJK serta tertera seri pencetakan dan nomor seri blanko.

Pasal 49

- (1) Penulisan data Badan Usaha pada halaman depan serta data Klasifikasi dan Kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU dilakukan dengan mengunduh data Badan Usaha dari SIKI-LPJK Nasional.
- (2) Selain penulisan data Badan Usaha pada halaman depan blanko SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada halaman depan blanko SBU tercetak QR code

- (3) Selain penulisan data Klasifikasi dan Kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU sebagaimana dimaksud ayat (1) tercetak logo asosiasi, nama dan tanda tangan Ketua Umum Asosiasi dan nomor berita acara Verifikasi dan Validasi Awal.
- (4) Logo Asosiasi, nama dan tanda tangan Ketua Umum Asosiasi dan nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat nasional.
- (5) Dalam hal Badan Usaha baru yang menyampaikan permohonan Registrasi SBU ke LPJK, selain penulisan data Klasifikasi dan Kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercetak nama dan tanda tangan Ketua Pelaksana USBU Nasional.

Pasal 50

- (1) SBU dinyatakan sah bilamana pada SBU telah tercantum NRU, ditandatangani oleh Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional.
- (2) SBU yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Data Badan usaha beserta data Klasifikasi dan Kualifikasi pada SBU tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net), dan telah dimuat dalam BRBU bulan berjalan.
- (3) Dalam hal ditemukan perbedaan data antara data yang tertuang pada SBU dengan data yang tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net), maka dinyatakan benar adalah data yang tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net)
- (4) LPJK Nasional berhak menyatakan SBU yang digunakan Badan Usaha tidak sah, jika terbukti SBU tersebut telah diubah dan/atau berbeda dengan rekaman SBU yang ada di LPJK.

Pasal 51

- (1) Masa berlaku SBU bagi Badan Usaha yang mengajukan permohonan Registrasi SBU melalui Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi tingkat nasional adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlaku SBU bagi Badan Usaha baru yang mengajukan permohonan Registrasi SBU langsung ke LPJK adalah 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

NRU, Biaya Sertifikasi dan Registrasi

Pasal 52

- (1) NRU ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penetapan NRU akan diatur dalam petunjuk teknis yang akan ditetapkan LPJK Nasional.

- b. NRU Badan Usaha baru yang mengajukan permohonan Registrasi SBU ditetapkan melalui SIKI-LPJK Nasional dengan memasukkan NPWP Badan Usaha ke dalam SIKI-LPJK Nasional;
 - c. NRU bagi Badan Usaha yang mengajukan permohonan Registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku menggunakan nomor Registrasi sebagaimana tertera pada SBU yang terbit sebelumnya; dan
 - d. NRU bagi Badan Usaha yang pindah asosiasi mengalami perubahan hanya pada kode asosiasinya.
- (2) NRU yang telah diberikan kepada Badan Usaha, tetap berlaku sepanjang Badan Usaha tersebut melakukan perpanjangan masa berlaku SBU.
 - (3) Dalam hal SBU tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya, NRU dari SBU yang bersangkutan dibekukan serta tidak ditayangkan di SIKI-LPJK Nasional.
 - (4) NRU yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diaktifkan kembali apabila SBU yang bersangkutan telah diperpanjang.

Pasal 53

- (1) Biaya Sertifikasi yang diselenggarakan oleh USBU dan biaya Registrasi yang diselenggarakan Badan Pelaksana LPJK untuk 1 (satu) Subklasifikasi pada Subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada Badan Usaha pemohon.
- (2) Biaya sertifikasi dan biaya registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Subkualifikasi B1 Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Klasifikasi.
 - b. Subkualifikasi B2 Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Klasifikasi.
- (3) Biaya Registrasi ulang tahun ke-2 atau tahun ke-3 yang diselenggarakan LPJK untuk 1 (satu) Subklasifikasi pada Subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada Badan Usaha pemohon.
- (4) Biaya Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Subkualifikasi B1 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Subklasifikasi; atau
 - b. Subklasifikasi B2 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap Subklasifikasi.
- (5) Biaya Sertifikasi dan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berlaku sama di seluruh Indonesia.
- (6) Biaya Verifikasi dan Validasi Awal yang diselenggarakan oleh asosiasi yang diberi kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal ditetapkan oleh asosiasi dengan batasan biaya sebagaimana tertera pada Lampiran 4.

Pasal 54

- (1) Seluruh pembayaran biaya Sertifikasi dan Registrasi dilakukan melalui transaksi perbankan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (2) Pembayaran biaya Sertifikasi dan Registrasi untuk permohonan registrasi SBU disampaikan kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (3) Pembayaran biaya Sertifikasi wajib dilaksanakan pada saat penyerahan dokumen permohonan registrasi SBU atau disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK.
- (4) Pembayaran biaya Registrasi dapat dilaksanakan pada saat penerimaan dari Badan Pelaksana LPJK.

BAB IX

KETENTUAN PELENGKAP

Bagian Pertama

Penggunaan SIKI-LPJK Nasional dan Data Registrasi Badan Usaha

Pasal 55

- (1) SIKI-LPJK Nasional dapat digunakan untuk :
 - a. mengeluarkan surat keabsahan Registrasi;
 - b. mengeluarkan surat keterangan tidak dikenakan sanksi dan masuk dalam daftar hitam LPJK;
 - c. mengeluarkan surat keterangan kebenaran data Badan Usaha;
 - d. mengeluarkan surat keterangan telah memberikan laporan perolehan pekerjaan;
 - e. memberikan informasi tentang proyek yang sedang dan telah dikerjakan oleh Badan usaha; dan
 - f. menampilkan data Badan Usaha untuk menyeleksi peserta pelelangan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14-1, Lampiran 14-2 dan Lampiran 14-3 dengan masa berlaku selama satu bulan sejak tanggal dikeluarkan.

Bagian Kedua

BRBU dan Penggunaannya

Pasal 56

- (1) BRBU berisi data Badan Usaha yang telah memiliki SBU yang diterbitkan oleh LPJK, dan dimuat dalam database SIKI-LPJK Nasional.
- (2) BRBU disusun atas dasar periode registrasi dengan urutan :
 - a. NRU;
 - b. Provinsi Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili;
 - c. Klasifikasi usaha yang terdiri atas Klasifikasi/Subklasifikasi; dan
 - d. Kualifikasi usaha.
- (3) BRBU dalam bentuk tercetak diterbitkan oleh LPJK Nasional untuk lingkup nasional.
- (4) LPJK Nasional wajib menyampaikan BRBU kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi setiap periode penerbitan SBU.
- (5) BRBU diterbitkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15.

Bagian Ketiga

Laporan Badan Usaha dan Daftar Perolehan Pekerjaan (DPP)

Pasal 57

- (1) Badan Usaha wajib melaporkan perolehan pekerjaan, dan penyerahan pekerjaan kepada LPJK Nasional.
- (2) Laporan perolehan pekerjaan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK Nasional melalui asosiasi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditanda tangani kontrak.
- (3) Laporan penyerahan pekerjaan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan serah terima pertama pekerjaan.
- (4) Asosiasi wajib mengunggah data perolehan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ke SIKI-LPJK Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Usaha.
- (5) USBU melakukan verifikasi dan validasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), sebagai persetujuan untuk ditayangkan.

- (6) LPJK memberikan NKPK kepada Badan Usaha terhadap pekerjaan yang diperolehnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan oleh LPJK.
- (7) Badan Usaha wajib mengisi daftar perolehan pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana tertera dalam Lampiran 20.

Pasal 58

- (1) Kewajiban melaporkan perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Yang pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah memperoleh pekerjaan (SPK atau kontrak), dengan menggunakan Formulir LP-01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 18.
 - b. Yang kedua selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa, dengan menggunakan Formulir LP-02 dan Formulir LP-03 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 18.
 - c. Untuk Badan Usaha bukan pemegang kontrak subkontrak, satu kali yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pertama pekerjaan kepada pemegang kontrak utama dengan menggunakan Formulir LP-04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 18.
- (2) Setiap pekerjaan yang dilaporkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh klarifikasi dari Unit Sertifikasi akan diberikan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) oleh SIKI-LPJK Nasional, yang pemberian nomornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 18.
- (3) Bilamana laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diragukan kebenarannya, USBU dapat meminta kepada Badan Usaha yang bersangkutan untuk memperlihatkan kontrak pekerjaan aslinya atau melakukan klarifikasi kepada pengguna jasa pemberi pekerjaan.
- (4) Bilamana Badan Usaha telah menyampaikan laporan kepada Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), namun Asosiasi tidak memasukannya kedalam situs LPJK, dan kemudian LPJK menerima pengaduan dari Badan Usaha tersebut, maka LPJK akan memberikan sanksi kepada Asosiasi yang bersangkutan.

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu

Pemberi Sanksi dan Yang Dikenakan Sanksi

Pasal 59

- (1) Pengurus LPJK Nasional memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Badan Usaha yang memiliki SBU.

Bagian Kedua

Jenis, Kategori dan Mekanisme Sanksi

Pasal 60

- (1) Jenis sanksi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan;
 - b. Pencabutan SBU; dan
 - c. Masuk dalam Daftar Hitam LPJK.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional sebagai berikut :
 - a. Untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali Surat Peringatan;
 - b. Untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali Surat Peringatan;
 - c. Untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali Surat Peringatan;
 - d. Untuk setiap tahapan Surat Peringatan tersebut huruf a dan b, Badan Usaha diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan sebelumnya;
 - e. Dalam hal tidak dipatuhinya batas 3 (tiga) kali Surat Peringatan untuk pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang yang pertama, dan selanjutnya bilamana batas 2 (dua) kali;
 - f. Surat Peringatan untuk pelanggaran sedang tidak dipatuhi maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat; dan
 - g. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah merupakan Surat Peringatan pertama dan terakhir.

- (3) Setiap Surat Peringatan ditembuskan kepada asosiasi dimana Badan Usaha tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan.
- (4) Pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional, setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan untuk kategori pelanggaran berat tidak dipatuhi.
- (5) Keputusan pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional
- (6) Setiap surat pencabutan SBU yang dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional kepada Badan Usaha ditembuskan kepada asosiasi dimana Badan Usaha tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan, dan bilamana diperlukan asosiasi dapat mengenakan sanksi organisasi.
- (7) Contoh bentuk Surat Peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 19 dan contoh Surat Pencabutan SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 20.
- (8) Sanksi terhadap Badan Usaha dicatat dalam database Badan Usaha tersebut dalam SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 61

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha pemilik SBU, dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran Ringan;
 - b. Pelanggaran Sedang; dan
 - c. Pelanggaran Berat.
- (2) Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Data administrasi identitas Badan Usaha dalam dokumen yang diserahkan kepada LPJK Nasional ternyata tidak benar ; atau
 - b. Badan Usaha mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing yang tidak memiliki sertifikat keahlian yang diregistrasi oleh LPJK Nasional dan/atau kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan pekerjaannya; atau
 - c. PJB/PJT/PJK yang dipersyaratkan tidak bekerja pada Badan Usaha sesuai dengan data yang ada dalam SIKI-LPJK Nasional dan/atau terbukti merangkap jabatan pada Badan Usaha lain dengan Usaha sejenis di bidang jasa konstruksi ; atau
 - d. Badan Usaha tidak melaporkan perolehan pekerjaan maupun penyelesaian pekerjaannya kepada LPJK Nasional melalui Asosiasi.
 - e. Badan Usaha yang melaksanakan pekerjaan keteknikan tidak dilengkapi dengan tenaga kerja yang memiliki SKA; atau
 - f. Badan Usaha tidak langsung mengganti PJT/PJK yang keluar atau berhenti dari Badan Usaha tersebut dan/atau tidak melaporkan penggantinya kepada LPJK Nasional; atau
 - g. Badan Usaha tidak menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di tempat kegiatan konstruksi ; atau

- h. Badan Usaha tidak memberikan data dan/atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh LPJK Nasional atas pengaduan yang masuk ke LPJK Nasional dalam batas waktu yang ditetapkan .
- (3) Pelanggaran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bilamana Badan Usaha :
- a. telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan pelanggaran ringan atau Surat Peringatan pelanggaran sedang yang pertama, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut Badan Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertera dalam isi Surat Peringatan tersebut; atau
 - b. melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha yang dimilikinya ; atau
 - c. terbukti telah mempekerjakan tenaga Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai PJBU, PJT, dan PJK.
- (4) Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bilamana Badan Usaha :
- a. telah menerima Surat Peringatan pelanggaran sedang yang kedua, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut, Badan Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut ; atau
 - b. terbukti memalsukan pengalaman pekerjaan dan/atau memasukkan data pengalaman dan/atau data keuangan dan/atau data personalia yang tidak benar, yang menyebabkan penetapan klasifikasi maupun kualifikasi usahanya tidak benar ; atau
 - c. terbukti memalsukan surat keabsahan Registrasi, surat keterangan tidak sedang dikenakan sanksi dan surat keterangan telah melaporkan perolehan pekerjaan, yang diterbitkan oleh SIKI-LPJK Nasional ; atau
 - d. terbukti memperoleh SBU dengan cara melanggar hukum; atau
 - e. terbukti mengubah klasifikasi dan atau kualifikasi usaha dalam rekaman SBU atau rekaman turunan SBU-nya, yang tidak sama dengan SBU aslinya; atau
 - f. terbukti memiliki lebih dari satu SBU untuk klasifikasi yang sama dengan kualifikasi berbeda.

Pasal 62

- (1) Badan Usaha yang terkena sanksi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi.
- (2) Badan Usaha yang terkena sanksi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan telah menerima 2 (dua) kali Surat Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi dan sanksi pelanggarannya dinaikkan menjadi kategori pelanggaran berat.

- (3) Badan Usaha yang terkena pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan telah menerima surat peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut dikenakan sanksi pencabutan SBU.
- (4) Badan Usaha yang terkena pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) salah satu dari huruf b sampai dengan huruf f dikenakan sanksi pencabutan SBU.

Pasal 63

- (1) Sanksi pencabutan SBU langsung dikenakan dan tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenakan terhadap Badan Usaha yang :
 - a. dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan niaga ; atau
 - b. diputuskan bersalah oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; atau
 - c. dengan sengaja mengikuti proses pengadaan pada saat sedang menjalani sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak boleh mengikuti pelelangan; atau
 - d. terbukti atas kesalahannya mengakibatkan kegagalan bangunan yang menimbulkan terjadinya korban jiwa; atau
 - e. terbukti melakukan pengrusakan pada SIKI-LPJK Nasional; atau
 - f. terbukti memalsukan SBU.
- (2) Sanksi pencabutan SBU langsung secara terbatas dikenakan kepada Badan Usaha yang terkena sanksi oleh pengguna jasa pada klasifikasi atau subklasifikasi pekerjaan tertentu pada wilayah tertentu untuk waktu tertentu.

Bagian Ketiga

Peninjauan Kembali Pengenaan Sanksi

Pasal 64

- (1) Badan Usaha yang keberatan terhadap sanksi peringatan yang dikenakan oleh LPJK, dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (2) Badan Usaha yang keberatan terhadap keputusan pemberian sanksi pencabutan SBU oleh Pengurus LPJK Nasional, dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemeriksaan Pengaduan SBU

Pasal 65

- (1) Masyarakat atau Pengguna Jasa dapat memberi masukan atau pengaduan apabila ditemui ada ketidakbenaran data Badan Usaha yang tercantum dalam SIKI-LPJK Nasional atau SBU kepada :
 - a. LPJK Nasional ;
 - b. Asosiasi Perusahaan dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya.
- (2) Ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data administrasi;
 - b. Data personalia Badan Usaha;
 - c. Klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha;
 - d. Data pengalaman Badan Usaha; dan
 - e. Informasi yang terkait dengan perolehan pekerjaan.
- (3) Masukan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada LPJK Nasional akan ditindaklanjuti oleh USBU atau yang disampaikan kepada Asosiasi akan ditindaklanjuti oleh USBU adalah yang identitas pemberi masukan/pengaduan jelas dan permasalahan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, dan LPJK akan menjaga kerahasiaan pemberi masukan atau pengaduan.
- (4) Masyarakat dan pengguna jasa dapat memberi masukan atau pengaduan apabila ditemui ada ketidakbenaran data Badan Usaha yang tercantum dalam BRBU kepada :
 - a. LPJK Nasional;
 - b. Asosiasi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya.
- (5) Penanganan atas pengaduan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tahapan Penanganan
 - 1) Penerimaan laporan, pengaduan dan temuan,
 - 2) Perintah Pelaksanaan pemeriksaan,
 - 3) Pemeriksaan pengaduan,
 - 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dan
 - 5) Penetapan sanksi.
 - b. Prosedur Penanganan Pengaduan
 - 1) Penerimaan laporan, pengaduan atau temuan
 - 2) Masyarakat atau pengguna jasa dapat melaporkan kepada LPJK Nasional tentang data Badan Usaha yang tidak benar.

- 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berbentuk surat resmi beserta lampirannya.
- 4) Setiap pengaduan yang masuk kepada LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditangani oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional dengan mencatat pengaduan, memberi nomor urut pengaduan dan setelah melakukan klarifikasi, melaporkannya kepada Pengurus LPJK Nasional.
- 5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan, harus diteruskan kepada LPJK Nasional setelah melakukan klarifikasi selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pengaduan diterima.

c. Penugasan Pemeriksaan

Setelah pengaduan diterima oleh LPJK Nasional, maka Pengurus LPJK Nasional segera menerbitkan Surat Penugasan Pemeriksaan kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional.

d. Pemeriksaan pengaduan

- 1) Pengurus LPJK Nasional dalam melakukan pemeriksaan kepada Badan Usaha yang diadukan dapat menyertakan USBU, Badan Pelaksana LPJK dan asosiasi dimana Badan Usaha menjadi anggotanya.
- 2) Untuk kebutuhan pemeriksaan, USBU dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada masyarakat atau pengguna jasa yang menyampaikan pengaduan.
- 3) Bilamana diperlukan USBU dapat meminta keterangan tambahan kepada pihak lain yang terkait dengan masalah yang diadukan.

e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan dikonfirmasi kepada USBU yang menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi usaha dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional.

f. Penetapan Sanksi

Penetapan Sanksi atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Badan usaha, dilaksanakan berdasarkan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63.

- g. Bilamana hasil pemeriksaan menunjukkan terjadinya pelanggaran dengan sepengetahuan USBU, maka Pengurus LPJK Nasional akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan kepada USBU tersebut.
- h. Seluruh proses penanganan pengaduan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penugasan pemeriksaan dikeluarkan.

Bagian Kelima
Daftar Hitam LPJK

Pasal 66

- (1) Badan Usaha dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam LPJK dalam hal:
 - a. terbukti menyalahi peraturan perundang-undangan; atau
 - b. dikenakan sanksi daftar hitam oleh pengguna jasa dan dilaporkan kepada LPJK .
- (2) Tatacara pengenaan daftar hitam diatur tersendiri dalam peraturan LPJK.

Pasal 67

Badan Usaha yang dikenakan sanksi oleh LPJK Nasional ditayangkan dalam SIKI-LPJK Nasional.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki SBU dan telah memenuhi persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan LPJK Nomor 15/KPTS/LPJK-N/II/2012, mengajukan permohonan Registrasi SBU mengikuti konversi Klasifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 21.
- (2) Permohonan Registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme Registrasi SBU permohonan perubahan dan perpanjangan masa berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (3) Konversi Klasifikasi konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman oleh Badan Usaha dalam menetapkan Subklasifikasi dan Subkualifikasi yang dituangkan dalam permohonan registrasi SBU.
- (4) Dalam hal konversi 1 (satu) Klasifikasi sub bidang menjadi beberapa Subklasifikasi, Badan Usaha dapat mengajukan setiap Subklasifikasi sesuai pengalaman pekerjaan.
- (5) Dalam hal Konversi Kualifikasi (gred) untuk setiap Klasifikasi sub bidang menjadi Subkualifikasi untuk setiap Subklasifikasi belum memenuhi persyaratan Subkualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 peraturan ini.

Pasal 69

SBU yang diterbitkan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan LPJK Nomor Nomor 15/KPTS/LPJK-N/II/2012 dan masa berlakunya belum berakhir pada saat diterbitkannya peraturan LPJK ini dapat dilakukan penggantian dengan SBU baru dengan biaya sebagai berikut:

- a. SBU dengan sisa masa laku paling lama 1 (satu) tahun, dikenakan biaya Sertifikasi dan Registrasi 2/3 (dua per tiga) dari biaya Sertifikasi dan registrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2).
- b. SBU dengan sisa masa laku lebih dari 1 (satu) tahun, dikenakan biaya Sertifikasi dan Registrasi 1/3 (satu per tiga) dari biaya Sertifikasi dan Registrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2).
- c. SBU sebagaimana dimaksud pada huruf a telah melaksanakan Registrasi tahun ke-2.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 70

- (1) Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Surat Keputusan LPJK Nomor Nomor 15/KPTS/LPJK-N/II/2012 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 31 Maret 2014.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Juni 2014

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua



Ir. Tri Widjajanto J, MT

LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : TAHUN 2014 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Klasifikasi / subklasifikasi pekerjaan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi
2. Lampiran 2 : Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi
3. Lampiran 3 : Pemberian Nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi
4. Lampiran 4 : Biaya Verifikasi dan Validasi Awal yang diselenggarakan oleh asosiasi yang diberi kewenangan menyelenggarakan verifikasi validasi awal
5. Lampiran 5 : Formulir Penilaian Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi
6. Lampiran 6 : Database badan usaha
7. Lampiran 7 : Formulir permohonan SBU
8. Lampiran 8 : Formulir Perubahan SBU
9. Lampiran 9 : Formulir Permohon Registrasi Tahun Ke 2 / Tahun Ke 3
10. Lampiran 10 : Formulir Perpanjangan SBU
11. Lampiran 11 : Surat Pernyataan Kebenaran Data
12. Lampiran 12 : Format SBU
13. Lampiran 13 : Surat Pindah Asosiasi
14. Lampiran 14 : Surat Keterangan Keabsahan Registrasi
15. Lampiran 15 : Buku Registrasi Badan Usaha (BRBU)
16. Lampiran 16 : Daftar Perolehan Pekerjaan Yang Telah Dilaksanakan

- 17. Lampiran 17 : Rekapitulasi Daftar Perolehan Pekerjaan
- 18. Lampiran 18 : Laporan Perolehan Pekerjaan
- 19. Lampiran 19 : Bentuk Surat Peringatan
- 20. Lampiran 20 : Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU
- 21. Lampiran 21 : Konversi Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi
- 22. Lampiran 22 : Formulir Penilaian Data Sendiri (PDS)

TABEL – TABEL

- 1. Tabel 1 : Daftar Kode Kabupaten / Kota
- 3. Tabel 2 : Daftar Kode Propinsi

SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN

USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
1		TI501	Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi	Jasa teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi (turnkey project) termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)	
		TI502	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi	Jasa Teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		TI503	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur	Jasa Teknikal terintegrasi untuk konstruksi dan fasilitasi manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)	
		TI504	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas	Jasa Konsultasi terintegrasi untuk konstruksi dari konstruksi Minyak dan Gas Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)	

LAMPIRAN 2

PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

NO	KUALIFIKASI	SUB KUALIFIKASI	PERSYARATAN					KEMAMPUAN				KETERANGAN
			KEKAYAAN BERSIH	PENGALAMAN	PJK	PJT	PJBU	KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN	BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN	JUMLAH PAKET SESAAAT	MAKSIMUM JUMLAH KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Usaha Besar	B1	Lebih dari Rp 10 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 250 Milyar	Maksimum Rp 250 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 14 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda dan tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	PJT sudah memiliki SKA madya selama 3 tahun.
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2).	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)							
2		B2	Lebih dari Rp 50 Milyar sampai dengan tak terbatas	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1(B1); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan tak terbatas	tak terbatas	6 atau 1.2 x N	Tak Terbatas tetapi tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	PJT sudah memiliki SKA madya selama 6 tahun.
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar1 (B1)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)							

PERSYARATAN TENAGA KERJA
PERMOHONAN REGISTRASI SBU JASA TERINTEGRASI

KUALIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI TENAGA KERJA	
	PJT	PJK
B1	1 orang bersertifikat minimal SKA subkualifikasi Madya	Memiliki 4 (empat) orang bersertifikat minimal SKA subkualifikasi Madya dengan klasifikasi : Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan dan Managemen Pelaksanaan
B2	1 orang bersertifikat minimal SKA subkualifikasi Utama	Memiliki 4 (empat) orang bersertifikat minimal SKA subkualifikasi Madya dengan klasifikasi : Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan dan Managemen Pelaksanaan

LAMPIRAN 3

**PEMBERIAN NOMOR BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL
OLEH ASOSIASI**

Pemberian nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi diatur sebagai berikut:

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Digit 1 s.d 3 (3 nomor) : Nomor urut kode asosiasi

Digit 5 s.d. 6 (2 nomor) : Kode Propinsi berdasarkan penetapan LPJK (Tabel 2)
untuk LPJKN menggunakan kode 00

Digit 7 s.d 12 (6 nomor): Nomor berita acara yang dikeluarkan asosiasi

catatan: nomor berita acara ditetapkan oleh Asosiasi

LAMPIRAN 4

Biaya Verifikasi Dan Validasi Awal Yang Diselenggarakan Oleh Asosiasi Yang Diberi Kewenangan Menyelenggarakan Verifikasi Validasi Awal

NO.	SUB KUALIFIKASI	BARU, PERPANJANGAN, PERUBAHAN		REGISTRASI TAHUN KE-2 DAN TAHUN KE-3	
		TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI
1	B1	250,000.00	500,000.00	75,000.00	150,000.00
2	B2	400,000.00	800,000.00	100,000.00	200,000.00

Ceklist kelengkapan dokumen Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

No	DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Data Base Badan Usaha			
2	Formulir Permohonan Sertifikasi (Kualifikasi Kemampuan)			
3	Formulir Permohonan Sertifikasi (Data Badan Usaha)			
4	Surat Permohonan Sertifikat Badan Usaha			
5	Surat Pernyataan Badan Usaha			
6	Formulir Isian Data Administrasi BU			
7	Data Pengurus Badan Usaha			
8	Akte Pendirian dan/atau Perubahan Badan Usaha			
9	Pengesahan akte dan/atau persetujuan perubahan akte badan			
10	Data Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab			
11	Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Direksi,			
12	Data Keuangan			
13	Neraca			
14	Data Tenaga Kerja (PJT/PJK)			
15	Data Tenaga Kerja (Ahli Terampil)			
16	Data Tenaga Kerja Non Teknik			
17	Surat Pernyataan sebagai Penanggung Jawab			
18	Daftar Riwayat Hidup PJT,PJK,Tenaga Teknik			
19	Data Pengalaman Badan Usaha			
20	Data Peralatan Badan Usaha			
21	SKA/SKT dari PJK/PJT			
22	Sertifikat ISO 9001 - 2008			
23	CV Pengurus, Tenaga Non Teknik			
24	KTP PJBU,PJT,PJK, Pengurus			
25	Ijasah PJBU,PJT, PJK, Tenaga Teknik, Non Teknik			
26	SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir			
27	NPWP Badan Usaha			
28	NPWP PJBU, PJK, PJT			
29	Copy Kontrak			
30	Berita Acara PHO/FHO			
31	Copy SBU*			
32	Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi*			

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

Ceklist Verifikasi dan Validasi dokumen Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

No	Dokumen	Kelengkapan Berkas		Validasi		Keterangan
		Ada	Ada	Valid	Valid	
1	Data Base Badan Usaha					
2	Formulir Permohonan Sertifikasi (Kualifikasi Kemampuan)					
3	Formulir Permohonan Sertifikasi (Data Badan Usaha)					
4	Surat Permohonan Sertifikat Badan Usaha					
5	Surat Pernyataan Badan Usaha					
6	Formulir Isian Data Administrasi BU					
7	Data Pengurus Badan Usaha					
8	Akte Pendirian dan/atau Perubahan Badan Usaha					
9	Pengesahan akte dan/atau persetujuan perubahan akte badan usaha					
10	Data Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab Klasifikasi, Tenaga Teknik					
11	Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Direksi, PJT,PJK,Tenaga Teknik					
12	Data Keuangan					
13	Neraca					
14	Data Tenaga Kerja (PJT/PJK)					
15	Data Tenaga Kerja (Ahli Terampil)					
16	Data Tenaga Kerja Non Teknik					
17	Surat Pernyataan sebagai Penanggung Jawab Teknik/Penanggung Jawab					
18	Daftar Riwayat Hidup PJT,PJK,Tenaga Teknik					
19	Data Pengalaman Badan Usaha					
20	Data Peralatan Badan Usaha					
21	SKA/SKT dari PJK/PJT					
22	Sertifikat ISO 9001 - 2008					
23	CV Pengurus, Tenaga Non Teknik					
24	KTP PJBU,PJT,PJK, Pengurus					
25	Ijasah PJBU,PJT, PJK, Tenaga Teknik, Non Teknik					
26	SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir					
27	NPWP Badan Usaha					
28	NPWP PJBU, PJK, PJT					
29	Copy Kontrak					
30	Berita Acara PHO/FHO					
31	Copy SBU*					
32	Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi*					

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

BERITA ACARA
KELAYAKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

LEMBAR EVALUASI ADMINISTRASI

- | | | | | |
|---------------------------|---|--|-----------------------|---|
| 1 Nama Badan Usaha | : | | | |
| 2 Alamat Badan Usaha | : | | | |
| Jalan | : | | | |
| Kabupaten/Kota | : | | | |
| Propinsi | : | | Kodepos | : |
| Website | : | | Telpon | : |
| E-mail | : | | Fax | : |
| 3 NPWP | : | | | |
| 4 Tahun Berdiri | : | | | |
| 5 Akta badan usaha | : | | Akta Perubahan | : |
| Tahun | : | | Tahun | : |
| Nomor | : | | Nomor | : |
| Nama Notaris | : | | Nama Notaris | : |
| Alamat Notaris | : | | Alamat Notaris | : |
| Kabupaten/Kota | : | | Kabupaten/Kota | : |
| Akta Perubahan | : | | Akta Perubahan | : |
| Tahun | : | | Tahun | : |
| Nomor | : | | Nomor | : |
| Nama Notaris | : | | Nama Notaris | : |
| Alamat Notaris | : | | Alamat Notaris | : |
| Kabupaten / Kota | : | | Kabupaten/Kota | : |
| 6 Pengesahan | : | | | |
| Menteri kehakiman dan HAM | : | | tanggal | : |
| Pengadilan negeri | : | | tanggal | : |
| Lembaran Negara | : | | tanggal | : |
| 7 Status badan usaha | : | | Nasional / PMA / PMDN | |
| 8 Jika PMA/PMDN | : | | | |
| Nomor SPT | : | | | |

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Aessor	Aessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

Catatan: Dicitak oleh USBU berdasarkan data yang diunduh dari SIKI-LPJK Nasional

LEMBAR EVALUASI PENGURUS

DATA PENGURUS BADAN USAHA							
1	1. Komisaris (BU berbentuk PT)						
	NO	NAMA	ALAMAT / KOTA	TGL LAHIR	NO NPWP	NO KTP	REKOMENDASI
	1						
	2						
	3						
	2. Direksi / Pimpinan / Penanggung jawab						
	NO	NAMA **)	ALAMAT / KOTA	TGL LAHIR	NO NPWP	NO KTP	REKOMENDASI
	1						
	2						
	3						

Cek dengan kemungkinan duplikasi dengan badan usaha lain
 Cek surat pernyataan bukan sebagai pegawai negeri
 Cek riwayat pengalaman

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

LEMBAR EVALUASI PENGALAMAN

KLASIFIKASI :

SUB KLASIFIKASI :

KODE :

No	Tahun	Nama Paket Pekerjaan	No Kontrak	No BA serah Terima Bila tidak ada lihat PPN atau TTd Pinpro atau SPT/PPH Badan	Tgl Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak	Present Value Nilai Kontrak	Rekomendasi
					Mulai	Selesai			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
								Total = Rp	

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Aessor	Aessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

LEMBAR EVALUASI KEUANGAN

Susunan pemilikan saham

No.	Nama Pemilik saham dan No KTP *	Alamat	Saham			Presen tasi (%)	Modal (Rp)		Presen tasi (%)
			Jumlah lbr	Nilai Rp	Total Rp		Dasar	Disetor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		JUMLAH				100%			

Kekayaan Bersih Badan Usaha Thn Rp. Sesuai / tidak sesuai *)

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

*) coret yang tidak perlu

LEMBAR EVALUASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA DAN KLASIFIKASI USAHA

1 Penanggung Jawab Badan Usaha

	No	NAMA	Alamat / Kota	No KTP			
	1						
2	Penanggung Jawab Teknik			SERTIFIKAT			
	No	NAMA	ALAMAT / KOTA	KUALIFIKASI (SKA/SKTK)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG
	1						
	2						
3	Penanggung Jawab Klasifikasi			SERTIFIKAT			
	No	NAMA	ALAMAT / KOTA	KUALIFIKASI (SKA/SKTK)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG
	1						
	2						
4	Tenaga Teknik Ahli / Terampil			SERTIFIKAT			
	No	NAMA **)	ALAMAT / KOTA	KUALIFIKASI (SKA/SKTK)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG
	1						
	2						

Bila tidak cukup gunakan tambahan formulir dan kelk

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

RANGKUMAN LEMBAR EVALUASI

LAMPIRAN 5--8

Berdasarkan data badan usaha yang disampaikan maka kami Asesor merekomendasikan bahwa badan usaha ini dapat diberikan klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut :

No	Klasifikasi/ Subklasifikasi	Hasil Evaluasi Kelayakan Badan Usaha							Sub Kualifikasi		
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Pengurus	Kelengkapan Permohonan	Verifikasi & Validasi Dokumen BU	Hasil Evaluasi Pengalaman	Hasil Evaluasi Keuangan	Hasil Evaluasi SDM	Permohonan BU	Usulan Asesor 1	Usulan Asesor 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
6											
7											

Demikian Berita Acara pemeriksaan berkas sertifikasi ini dibuat.

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

DATABASE USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

A. AKTE PENDIRIAN

- 1 Nomor Akta Pendirian
- 2 Nama Notaris Pembuat Akta
- 3 Alamat Kantor Notaris
- 4 Tanggal Akta Pendirian
- 5 Kode Kabupaten tempat notaris
- 6 Nomor Pengesahan Menteri
- 7 Tanggal Pengesahan Menteri
- 8 Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri
- 9 Tanggal Pengesahan Pengadilan Negeri
- 10 Nomor Pengesahan Lembar Negara
- 11 Tanggal Pengesahan Lembar Negara

B. AKTE PERUBAHAN

- 1 Tanggal Akta Perubahan
- 2 Nomor Akta Perubahan
- 3 Nama Notaris Pembuat Akta
- 4 Alamat Kantor/Tempat Kerja Notaris
- 5 Kode Kab/Kota tempat Akta dibuat

C. BADAN USAHA

- 1 Nomor Registrasi Badan Usaha (6 digit)
- 2 Nama Badan Usaha
- 3 Alamat domisili Badan Usaha
- 4 Kode Pos Badan Usaha
- 5 Nomor telepon Badan Usaha
- 6 Nomor fax badan usaha
- 7 Alamat Email Badan Usaha
- 8 Alamat situs / website badan usaha
- 9 Nomor Pokok Wajib Pajak
- 10 Bentuk Badan Usaha (Nasional, PMDN, PMA)
- 11 Jenis Badan Usaha (Pelaksana)
- 12 Golongan Badan Usaha (Besar, Menengah, kecil)
- 13 Kekayaan bersih badan usaha
- 14 Kode Kab/Kota domisili badan usaha

D. PEMILIK SAHAM

- 1 Nama Pemilik saham
- 2 Jenis kepemilikan saham (perseorangan, badan usaha)
- 3 Nomor KTP pemilik saham
- 4 Alamat pemilik saham
- 5 Kode Kab/Kota domisili pemilik
- 6 Jumlah lembar saham yang dimiliki
- 7 Nilai saham perlembarannya
- 8 Modal Dasar
- 9 Modal disetorkan

E. PENGURUS

- 1 Nama Pengurus
- 2 Jabatan yang di pegang
- 3 Alamat tempat tinggal pengurus
- 4 Kode Kab/Kota
- 5 Nomor KTP
- 6 Pendidikan terakhir
- 7 Nomor Ijazah Iulusan terakhir
- 8 Tanggal Lahir
- 9 Tempat Lahir
- 10 Agama

F. KEUANGAN

- 1 Tahun SPT pertama
- 2 Tahun SPT kedua
- 3 Nilai SPT tahun pertama
- 4 Nilai SPT tahun Kedua
- 5 Tahun pemasukan pertama
- 6 Tahun pemasukan kedua
- 7 Tahun pemasukan ketiga
- 8 Tahun pemasukan keempat
- 9 Tahun pemasukan kelima
- 10 Pemasukan Tahun pertama
- 11 Pemasukan Tahun Kedua
- 12 Pemasukan Tahun Ketiga
- 13 Pemasukan Tahun Keempat
- 14 Pemasukan Tahun Kelima

G. PENGALAMAN PEKERJAAN

- 1 Tahun Proyek
- 2 Nama Paket Pekerjaan
- 3 Kilasan tentang proyek
- 4 Nomor Kontrak yang dilaksanakan
- 5 Nomor Kode Pekerjaan Kontruksi
- 6 Nomor Berita Acara Serah Terima
- 7 Tanggal Pekerjaan dimulai
- 8 Tanggal Pekerjaan Selesai
- 9 Nilai kontrak pekerjaan
- 10 Nilai kontrak pekerjaan dihitung tahun sekarang
- 11 Kode Sub Bidang Klasifikasi
- 12 Pengguna Jasa atau pemberi proyek
- 13 Kode Propinsi tempat proyek

H. PERALATAN

- 1 Jenis atau nama peralatan
- 2 Jumlah peralatan
- 3 Kapasitas pakai peralatan
- 4 Merk peralatan
- 5 Nomor seri peralatan
- 6 Tahun pembuatan
- 7 Kondisi sekarang
- 8 Lokasi / letak peralatan
- 9 Harga beli peralatan

I. TENAKER

- 1 Nama Tenaga Kerja
- 2 Jabatan tenaga kerja (PJBU/PJT/PJK)
- 3 Bidang yang ditanganinya
- 4 Sub bidang yang ditanganinya
- 5 Alamat tenaga kerja
- 6 Kode Kab/Kota
- 7 Nomor KTP
- 8 Pendidikan terakhir
- 9 Nomor Ijazah
- 10 Tanggal Lahir
- 11 Tempat Lahir
- 12 Agama
- 13 Nomor Registrasi Tenaga Ahli untuk PJT, PJK

J. DRBU

- 1 Kode Sub bidang Klasifikasi
- 2 Kode Asosiasi
- 3 Kemampuan Dasar
- 4 Kualifikasi
- 5 Tahun

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

**FORMULIR PERMOHONAN
REGISTRASI SBU JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

KUALIFIKASI KEMAMPUAN KOMPETENSI

SUB KUALIFIKASI :

UMUM

SPELIALIS

*PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
DIGUNAKAN SELF ASSESSMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR*

NAMA BADAN USAHA :
ASOSIASI :
PROPINSI :



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)**

NOMOR SERI FORMULIR	NAMA ASOSIASI :
---------------------	-----------------

FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI

1 Nama Badan Usaha :

2 Bentuk Badan Usaha (PT , CV dll) :

3 Tanggal, Bulan, Tahun didirikan dalam Akta :

4 Propinsi tempat didirikan :

5 Alamat Badan Usaha :

Kode area Nomor telepon

6 Nomor Telepon Badan Usaha :

7 Nomor Fax.Badan Usaha :

8 E-mail Badan Usaha :

9 Situs Badan Usaha :

10 Nomor Hand Phone yang dapat dihubungi :

11 NPWP -

12 Keanggotaan badan usaha dari asosiasi lain 1 :

2 :

3 :

4 :

DIISI OLEH LPJK

Isikan dan cek 6 digit Kode Registrasi pada Sertifikat Badan Usaha lama

Jenis Usaha Kode propinsi No. Registrasi BU

↓ ↓ ↓

Tanda tangan dan nama jelas Petugas LPJK yg meregistrasi

.....

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
di
.....

Perihal : Permohonan Registrasi Badan Usaha

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
 Lampiran :

Kepada Yth
 Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
 di

Perihal : Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	SBU YANG SUDAH DIMILIKI				PERMOHONAN KONVERSI				Keterangan
	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV :
 Direktur Utama / Penanggung Jawab
 Badan Usaha

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

LAMPIRAN 7-4

SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

- menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
- 1 segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar;
 - 2 kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
 - 3 apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha;
 - 4 bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK.
 - 5 bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..
PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Materai
sesuai
ketentuan
dan cap
badan
usaha

**FORMULIR ISIAN PERMOHONAN REGISTRASI BADAN USAHA
JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

LAMPIRAN 7-5

I. DATA ADMINISTRASI

No. Urut Pendaftaran		LPJK	←		Diisi oleh petugas LPJK
No. seri :		ASOSIASI	←		Diisi oleh petugas Asosiasi
A UMUM					
1	Nama Badan Usaha	Bentuk Badan Usaha : PT / CV /			
2	Alamat Badan Usaha				
		Kode pos			
3	Kabupaten / Kota				
4	Propinsi				
5	Nomor Telepon ,	Fax			
B LANDASAN HUKUM					
		No.Akte	Kota	Tanggal	
	a. Akte Pendirian asli *)				
	b. Akte Perubahan Terakhir 1 *)				
	c. Akte Perubahan Terakhir 2 *)				
	d. Akte Perubahan Terakhir 3 *)				
	e. Akte Perubahan Terakhir 4 *)				
2	Pengesahan Badan Usaha oleh Instansi berwenang	Nomor			Tanggal
	a. Pendaftaran akta di Pengadilan Negeri *)				
	b. Pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman*)				
	c. Pengumuman dalam Berita Acara Negara (untuk PT *)				
3	NPWP *)	- - -			
4	Keanggotaan Asosiasi *)	Nama Asosiasi	Nomor Anggota		
		1		
		2		
		3		
5	Izin bagi Penanaman Modal *)	Nomor izin tetap			
		Tgl Pengeluaran izin			
6	Masa laku SBU berakhir	Tglbulan Tahun	NO Registrasi SBU		
		Lampirkan rekaman SBU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*) Lampirkan bukti-bukti pendukung

**) Bagi Badan Usaha cabang tidak perlu mengisi formulir ini cukup menggunakan sertifikat kantor pusat

DATA PENGURUS				
1	A. Komisaris			
No	NAMA	ALAMAT	NO NPWP	NOMOR KTP *)
1				
2				
3				
4				
5				
B. Direksi / Pimpinan / Penanggung jawab				
No	NAMA **)	ALAMAT	NO NPWP	NOMOR KTP *)
1				
2				
3				
4				
5				

*) Lampirkan fotocopy KTP

***) Lampirkan Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri dan Lampirkan Daftar Riwayat Hidup Nama dan data Komisaris dan Direksi tercantumpada akte perubahan terakhir

LAMPIRAN 7 - 7

2	C. Data Penanggung Jawab Teknik (PJT)													
	No	Klasifikasi	NAMA **)			ALAMAT			NPWP ***)	NRKA /NRKT *				
	1.													
	D. Data Penanggung Jawab Bidang (PJK)													
	No	Klasifikasi	NAMA **)			ALAMAT			NPWP ***)	NRKA /NRKT *				
	1		1											
	2		2											
	3		3											
	4		4											
	5		5											
E. Data Tenaga Teknik Ahli / Terampil / Non Teknik														
No	NAMA **)		ALAMAT			NRKA/NRKT*)			KUALIFIKASI PEKERJAAN					
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
3	Data Sumber Daya Manusia		1	Pendidikan	S2 -tek	S1-tek	D3-tek	STM	S1 non tek	D3 non tek	SLTA	Lain-lain		
			2	Jumlah										

*) Lampirkan fotocopy KTP

***) Lampirkan Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil dan Lampirkan Daftar Riwayat Hidup

***) NPWP untuk PJT kualifikasi kecil tidak diwajibkan

Bila tidak cukup gunakan tambahan formulir dan kelompokkan dalam bidang

LAMPIRAN 7 - 8

SURAT PERNYATAAN
Bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Alamat :

Jabatan dalam Badan Usaha :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bukan / tidak menjabat sebagai pegawai negeri sipil dan benar bekerja penuh waktu sebagai *) pada Badan Usaha :

Nama :
Alamat :

.....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Yang menyatakan
PJB/PJT/PJK *)

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

* Diisi oleh Direksi / Penanggung Jawab Badan Usaha /Penanggung Jawab Teknis/Penanggung Jawab Klasifikasi dan Tenaga Teknik
* Khusus untuk Penanggung Jawab Teknik dan Klasifikasi wajib diketahui oleh Direktur Utama/ Penanggung Jawab Badan Usaha

LAMPIRAN 7-9

DATA KEUANGAN

1. Susunan Pemilikan saham

No.	Nama Pemilik saham dan No KTP *	Alamat	Saham				Modal (Rp)		
			Jumlah lbr	Nilai Rp	Total Rp	Presentasi (%)	Dasar	Disetor	Presentasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		JUMLAH				100%			%

* Lampirkan rekaman dan gunakan Formulir sendiri

** Bagi Badan Usaha yang telah *Go Publik/ Milik Negara* Formulir isian disesuaikan sendiri

....., tanggal

PT/CV.

Direktur Utama/Penanggung
Jawab Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

NERACA BADAN USAHA
Per 31 DESEMBER Tahun "N"
(dalam ribuan rupiah)

LAMPIRAN 7-10

AKTIVA				PASIVA			
NO.		TAHUN "N"	TAHUN "N-1"	NO.		TAHUN "N"	TAHUN "N-1"
I.	AKTIVA LANCAR	Rp	Rp	I.	KEWAJIBAN LANCAR		Rp
1	Kas dan Bank	Rp	Rp	1	Utang Usaha	Rp	Rp
2	Piutang Usaha	Rp	Rp	2	Utang Bank (Jangka Pendek)	Rp	Rp
3	Persediaan	Rp	Rp	3	Utang Muka Proyek	Rp	Rp
4	Piutang Pajak	Rp	Rp	4	Utang Pajak	Rp	Rp
5	Biaya dibayar dimuka	Rp	Rp	5	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	Rp
6	Pekerjaan Dalam Proses	Rp	Rp	6	Utang Jangka Panjang Yang sudah Jatuh Tempo	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA LANCAR (a)	Rp	Rp	7	Utang Lainnya	Rp	Rp
					TOTAL KEWAJIBAN LANCAR (d)	Rp	Rp
II.	AKTIVA TETAP	Rp	Rp	II.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (e)		
1	Peralatan Proyek	Rp	Rp	1	Utang Bank (Jangka Panjang)	Rp	Rp
2	Inventaris	Rp	Rp	2	Utang Lainnya	Rp	Rp
3	Peralatan Lainnya	Rp	Rp	III.	MODAL		
4	Kumulasi Penyusutan	Rp	Rp	1	Modal Disetor	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA TETAP (b)	Rp	Rp	2	Selisih "Penilaian Kembali" Aktiva Tetap	Rp	Rp
III.	Aktiva lainnya (c)	Rp	Rp	3	Laba Ditahan	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA	Rp	Rp		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	Rp	Rp

Total Kekayaan Bersih = Modal Disetor + Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap + Laba Ditahan

....., tanggal

PT/CV.

Direktur Utama/Penanggung
Jawab Badan Usaha

Meterai
sesuai ketentuan
dan Cap
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

III. DATA TENAGA KERJA

PJT							
No	Nama (Lengkap) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJT/PJK	Tempat Tgl Lahir	NPWP	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRTA/NRTK	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Status dlm Badan Usaha sbg Direksi/Penanggung Jawab Teknik / Klasifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8

PJK							
No	Nama (Lengkap) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJT/PJK	Tempat Tgl Lahir	NPWP	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRTA/NRTK	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Status dlm Badan Usaha sbg Direksi/Penanggung Jawab Teknik / Klasifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1 Formulir ini hanya digunakan utk tenaga teknik sbg Penanggung Jawab Badan Usaha /Direksi dan Penanggung jawab klasifikasi/penanggungjawab teknik
- 2 Lampirkan rekaman ijasah terakhir, dan Sertifikat pelatihan, *)
- 3 Lampirkan surat perikatan tenaga teknik
- 4 Lampirkan NRTA/NRTK untuk tenaga teknik dilengkapi dengan surat pernyataan tenaga teknik, serta daftar riwayat hidup lengkap dng riwayat pekerjaan

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

LAMPIRAN 7-12. a

SURAT PERNYATAAN
(PENANGGUNG JAWAB TEKNIK)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Pendidikan Terakhir :Jurusan :
Nomor Ijazah terakhir :
NRKA/NRKT :

adalah benar-benar Penanggung Jawab Teknik dan bekerja penuh waktu pada badan usaha :

Nama :
Alamat :
.....

Dengan rincian pengalaman kerja sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan dituntut di pengadilan apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Materai
Sesuai
ketentuan
dan cap
Badan
Usaha

Yang menyatakan

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

LAMPIRAN 7-12.b

SURAT PERNYATAAN
(PENANGGUNG JAWAB KLASIFIKASI)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Pendidikan Terakhir :Jurusan :
Nomor Ijazah terakhir :
NRKA/NRKT :

adalah benar-benar Penanggung Jawab Klasifikasidan bekerja penuh waktu pada badan usaha :

Nama :
Alamat :
.....

Dengan rincian pengalaman kerja sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan dituntut di pengadilan apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Materai
Sesuai
ketentuan
dan cap
Badan
Usaha

Yang menyatakan

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN PENANGGUNG JAWAB KLASIFIKASI SERTA TENAGA TEKNIK

Nama :
Alamat :
.....
Agama :
Status :
NRKA/NRKT :
Tahun lulus :

Riwayat Pendidikan : (uraian nama sekolah, lokasi sekolah, tahun lulus)

1.
 2.
- dan seterusnya

Kursus-kursus yang diikuti : (sebutkan nama kursus, tempat, lama hari, nomer sertifikat)

1.
 2.
- dan seterusnya

Pengalaman kerja (tahun s.d tahun, proyek, lokasi, besarnya nilai proyek, nama badan usaha tempat bekerja, jabatan di tempat kerja)

1.
 2.
- dan seterusnya

Yang membuat

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

LAMPIRAN 7-14

IV. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN

KLASIFIKASI :
SUB KLASIFIKASI :

KODE :

No	Tahun Nama Paket Pekerjaan *) Lokasi Propinsi	Nama Proyek & alamat Pengguna Jasa / Pemberi Tugas	No / Tanggal Kontrak dan B.A / Tgl Serah Terima	NKPK **)	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak ***) Akhir dan Jumlah Total Kontrak
					Mulai	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Total = Rp

Catatan :

- *) Lampirkan rekaman kontrak dan BA serah terima pekerjaan serta PPN proyek tersebut atau SPT Tahunan pada saat proyek dilaksanakan*
- ***) NKPK adalah nomer yang diberikan oleh LPJK setelah melaporkan pekerjaannya. Bila belum punya harap dikosongkan*
- ***) Untuk perhitungan evaluasi, Nilai Kontrak dapat dikonversi Untuk PMA hanya pengalaman di Indonesia yang ditulis. Pengalaman yang dituliskan cukup yang nilainya besar di sub klasifikasinya dalam 10 tahun terakhir*

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

**FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI SBU
PERUBAHAN KLASIFIKAI DAN KUALIFIKASI
JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

*PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR*

NAMA BADAN USAHA :
ASOSIASI :
PROPINSI :



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)**

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
 Lampiran :

Kepada Yth
 Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
 di

Perihal : Permohonan Registrasi SBU Perubahan Klasifikasi dan Klasifikasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
 Direktur Utama / Penanggung Jawab
 Badan Usaha

(.....)
 Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
 Lampiran :

Kepada Yth
 Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
 di

Perihal : Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi Untuk Registrasi SBU Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	SBU YANG SUDAH DIMILIKI				PERMOHONAN PERUBAHAN				Keterangan
	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
 Direktur Utama / Penanggung Jawab
 Badan Usaha

(.....)
 Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
di

Perihal : Permohonan Registrasi Tahun ke SBU

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan registrasi tahun ke sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) kami sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

LAMPIRAN 9- 2

SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar;
- 2 kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
- 3 apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha;
- 4 bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK.
- 5 bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..
PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha
(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Materai
sesuai
ketentuan
dan cap
badan
usaha

DATA TENAGA KERJA

PJT							
No	Nama (Lengkap) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJT/PJK	Tempat Tgl Lahir	NPWP	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRTA/NRTK	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Status dlm Badan Usaha sbg Direksi/Penanggung Jawab Teknik / Klasifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8
PJK							
No	Nama (Lengkap) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJT/PJK	Tempat Tgl Lahir	NPWP	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRTA/NRTK	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Status dlm Badan Usaha sbg Direksi/Penanggung Jawab Teknik / Klasifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1 Formulir ini hanya digunakan utk tenaga teknik sbg Penanggung Jawab Badan Usaha /Direksi dan Penanggung jawab klasifikasi/penanggung jawab teknik
- 2 Lampirkan rekaman ijasah terakhir, dan Sertifikat pelatihan, *)
- 3 Lampirkan surat perikatan tenaga teknik
- 4 Lampirkan NRTA/NRTK untuk tenaga teknik dilengkapi dengan surat pernyataan tenaga teknik, serta daftar riwayat hidup lengkap dng riwayat pekerjaan

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

**FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI SBU
PERPANJANGAN MASA BERLAKU
JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

*PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
DIGUNAKAN SELF ASSESSMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR*

NAMA BADAN USAHA :
ASOSIASI :
PROPINSI :



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)**

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
di
.....

Perihal : Permohonan Registrasi Perpanjangan Masa Berlaku SBU

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
 Lampiran :

Kepada Yth
 Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
 di

Perihal : Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi Untuk Registrasi Perpanjangan Masa Berlaku SBU

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	SBU YANG SUDAH DIMILIKI				PERMOHONAN PERPANJANGAN				Keterangan
	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
 Direktur Utama / Penanggung Jawab
 Badan Usaha

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KOP SURAT ASOSIASI PERUSAHAAN

BERITA ACARA

VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN REGISTRASI SBU

Pada hari ini, tanggal ... bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menjalankan jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama[*diisi nama asosiasi*]

Berdasarkan Peraturan LPJK Nasional NomorTahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi dengan ini menyatakan keabsahan atas kelengkapan permohonan Registrasi SBU:

Nama Perusahaan :
Nama Pimpinan :
Alamat :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Nomor Registrasi :


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan registrasi SBU Badan Usaha tersebut.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama
Jabatan



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board

0000000

USAHA USAHA
USAHA

KEPALA SURAT BADAN USAHA

....., tgl, bulan, tahun

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJKP

di

.....

Perihal : Pemberitahuan Pindah Asosiasi

Dengan hormat,

Berdasarkan surat kami Nomor : tanggalperihal..... yang ditujukan kepada Ketua Umum asosiasi....., dengan ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa terhitung mulai tanggal badan usaha kami telah mengundurkan diri sebagai anggota dari asosiasi dan menjadi anggota Asosiasi..... bukti keanggotaan terlampir.

Selanjutnya pengajuan permohonan registrasi, akan kami ajukan melalui asosiasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

.....

(Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan kepada :

1. Ketua Umum Asosiasi (baru)
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi

KEPALA SURAT BADAN USAHA

....., tgl, bulan, tahun

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

Ketua Umum Asosiasi.....

di

.....

Perihal: Pengunduran diri sebagai anggota asosiasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa terhitung sejak hari, tgl..... bulan....., tahun....., kami menyatakan :

- mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi.....;
- segala akibat pengunduran diri ini adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami; dan
- dengan pengunduran ini kami tidak ada sangkut paut lagi dengan asosiasi

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

.....

(Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan Yth.

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi

KEPALA SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan :

1. Terhitung sejak tanggal....., bulan....., tahun....., badan usaha kami telah mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi
2. Terhitung sejak tanggal, bulan, tahun, badan usaha kami telah pindah dan menjadi anggota asosiasi
3. Badan usaha kami telah melunasi seluruh kewajiban kami selaku anggota asosiasi.....; dan
4. Apabila ternyata kami masih mempunyai kewajiban keuangan kepada asosiasi, kami akan segera melunasi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya atas kehendak sendiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang menyatakan,

PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Materai

sesuai
ketentuan

.....
(Tanda tangan dan Nama jelas)

Copy disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Asosiasi
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi

Surat Keabsahan Registrasi

LOGO

LPJK

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....
 (Construction Services Development Board)

Telp: +62-.....

Fax : +62-.....

Website: <http://www.lpjk.net/>

Email:.....

SURAT KEABSAHAN REGISTRASI

Nomor Akses :.....

(berlaku sampai dengan tanggal

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Badan Usaha :

Alamat Badan Usaha :

telah teregistrasi di LPJK dengan keterangan sebagai berikut :

Nomor Registrasi Badan Usaha :

Klasifikasi :

Kode Subklasifikasi :

KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI DIBUAT TABEL

Demikian surat keabsahan registrasi ini dibuat untuk klarifikasi terhadap SBU dan tidak untuk digunakan sebagai pengganti SBU.

Dikeluarkan tanggal

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional.
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada http://www.lpjk.net/konfirmasi_surat.php, dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

Surat Keterangan Tidak Dikenakan Sanksi

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....

(Construction Services Development Board)

.....

LOGO

LPJK

Telp: +62-.....

Fax : +62-.....

Website: <http://www.lpjk.net/>

Email:.....

**SURAT KETERANGAN TIDAK DIKENAKAN SANKSI
DAN ATAU MASUK DALAM DAFTAR HITAM LPJK**

Nomor Akses :.....

(berlaku sampai dengan tanggal)

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Badan Usaha :

Alamat Badan Usaha :

Kabupaten / Kota :

Kodepos :

Telepon :

Fax :

Propinsi :

Nomor Registrasi Badan Usaha :

Pimpinan Badan Usaha :

sebagaimana disebut di atas tidak dalam status terkena sanksi dan masuk dalam daftar hitam LPJK.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Date/time -

Catatan :

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada [http://www.lpjk.net / konfirmasi_surat.php](http://www.lpjk.net/konfirmasi_surat.php), dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

Surat Keterangan Kebenaran Data Badan Usaha

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

LOGO

.....
(Construction Services Development Board)

LPJK

Telp: +62-.....

Fax : +62-.....

Website: <http://www.lpjk.net/>

Email:.....

SURAT KETERANGAN KEBENARAN DATA BADAN USAHA

Nomor Akses :.....

(berlaku sampai dengan tanggal)

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama badan usaha :

Alamat badan usaha :

Kabupaten / kota :

Kode pos :

Telepon :

Fax :

Propinsi :

Nomor Registrasi Badan Usaha :

Nama pimpinan badan usaha :

sebagaimana disebut di atas tercatat pada SIKI- LPJK Nasional mempunyai kompetensi usaha, klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut :

Kekayaan bersih :

Kemampuan keuangan :

Kemampuan menangani paket : paket pekerjaan

Klasifikasi :

Kualifikasi :

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Date/time -

Catatan :

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada http://www.lpjk.net/konfirmasi_surat.php, dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

BUKU REGISTRASI BADAN USAHA (BRBU)
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
PERIODE S/D

No.	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	PJBU	NRU	KODE	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	ASOSIASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Nama Badan Usaha :
 Klasifikasi Usaha :
 Anggota Asosiasi :

No	Nama Pekerjaan (sesuai kontrak)	Lokasi Pekerjaan Nomor Kode (Kab/Kota)	Pengguna Jasa	Nilai Kontrak (Juta) Rp	Nomor & Tanggal Kontrak/S PK	TTD & Stempel (Diisi Pengguna Jasa pada saat penandatangan kontrak)	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan					NKPK Dari LPJKN / LPJKP
							Jangka Waktu (hk)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Tgl/No PHO	Tgl/No FHO	

Keterangan :

1. Data tersebut dalam Daftar Perolehan Pekerjaan ini dapat di klarifikasi melalui situs LPJK dengan alamat www.lpjk.net
2. Dilarang melaminasi daftar perolehan pekerjaan ini.
3. Daftar Perolehan Pekerjaan ini berlampiran SBU yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai keabsahan sertifikat.
4. Apabila lembar ini tidak mencukupi, dapat ditambah dengan cara memperbanyak lembar ini.
5. Kebenaran data isian diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Usaha.
6. Pengisian dengan diketik / huruf cetak.

REKAPITULASI DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN

Propinsi :

Periode 6 Bulan : s/d

Tanggal Cetak :

Klasifikasi	Sub Klasifikasi	Jumlah badan usaha	Jumlah proyek	Jumlah paket	Nilai kontrak

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : tgl, bulan, tahun
 Lampiran :

Kepada Yth
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
 Melalui :
 Pimpinan Asosiasi
 Jl.
 di –

Perihal : Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi

Dengan hormat,
 Dengan ini kami laporkan bahwa :

Nama badan usaha	:	
Alamat badan usaha	:	
NRBU	:	
telah memperoleh pekerjaan	:	
Nama paket pekerjaan	:	
Nilai Pekerjaan	:	Rp.
Sumber dana proyek	:	
Nomor SPK / Kontrak	:	
Tanggal Kontrak	:	
Jangka waktu pelaksanaan	:	
Tanggal mulai pelaksanaan	:	
Tanggal selesai pekerjaan	:	

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT/CV.

(.....)

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat SBU dikeluarkan atau melalui Asosiasinya masing-masing, yang kemudian akan meneruskannya kepada LPJK, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah memperoleh pekerjaan (SPK atau kontrak)
 2. Setelah surat ini diserahkan dan telah dilakukan klarifikasi, badan usaha akan mendapatkan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) untuk pekerjaan tersebut.
-

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : tgl,
 bulan, tahun
 Lampiran :

Kepada Yth
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
 Melalui :
 Pimpinan Asosiasi
 Jl.
 di –

Perihal : Laporan Penyelesaian Pekerjaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

Nama paket pekerjaan	:	:
Nama badan usaha	:	:
Alamat badan usaha	:	:
NRBU	:	:
Sumber dana proyek	:	:
Nilai kontrak awal	:	:
N K P K	:	:
Tanggal kontrak	:	:
Amandemen	:	:
(yang berisi perubahan nilai kontrak)	:	(jika ada, ditulis nilai perubahan kontrak)
Tgl. mulai proyek dilaksanakan	:	:
Tgl. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan :	:	:

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT/CV.

.....

(.....)

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Tembusan :
 Satker/Pimpro

Catatan :

- Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat SBU dikeluarkan atau melalui Asosiasinya masing-masing, yang kemudian akan meneruskannya kepada LPJK, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.

LAPORAN PEROLEHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SEBAGAI SUB KONTRAK

Nama badan usaha yang mendapat pekerjaan sub kontrak :
NRBU :

No	Paket pekerjaan induk : a) Nama paket pekerjaan induk & Lokasi b) Nama pekerjaan / no sub bidang / bag.sub bidang c) Tgl mulai / Tgl selesai d) Nama Pengguna Jasa e) Tgl Kontrak Pekerjaan f) Nomor Kontrak	NKPK	Pekerjaan yang diperoleh sebagai sub kontrak				
			Nama badan usaha pemegang kontrak induk	NRBU	Kode jenis pekerjaan sub kontrak / kode sub bidang	Nilai akhir sub kontrak	a) Tgl mulai / b) Tgl selesai
1	2	3	4	5	6	7	8
	a) b) c) d) e) f)						a) b)

- Form ini dapat digunakan bagi Laporan Perolehan Pekerjaan dan juga Penyelesaian Pekerjaan kepada LPJK / Asosiasi yang bersangkutan
- Setiap pekerjaan harus disertai bukti pendukung yang sah dari pemegang kontrak induk

Dilaporkan oleh
Nama badan usaha :
Tgl

Nama Direksi
Cap dan tanda tangan

LAPORAN AKHIR BAGI BADAN USAHA YANG MEMBERIKAN SUB KONTRAK KEPADA BADAN USAHA LAIN

NO	NAMA SUB KOTRAKTOR	NRBU	KODE SUB KLASIFIKASI	NAMA PEKERJAAN	NILAI KONTRAK X (Rp.1.000,00)	Periode Kontrak	
						Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8

Form ini harus disertakan untuk badan usaha yang memberikan pekerjaan kepada pihak lain, disampaikan bersamaan dengan Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada LPJK / Asosiasi yang bersangkutan

Dilaporkan oleh
 Nama badan usaha :
 Tgl :

Nama Direksi
 Cap dan tanda tangan

PEMBERIAN
NOMOR KODE PEKERJAAN KONSTRUKSI (NKPK)

Pemberian Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi kepada proyek konstruksi sejumlah 17 digit yang diatur sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penjelasan

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1 digit 1 dan 2 | = | Kode propinsi (lokasi pekerjaan) |
| 2 digit 3 | = | Jenis Usaha Badan Usaha
0 = Jasa Pelaksanaan
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pengawasan
3 = Perorangan Pelaksana
4 = Perorangan Perencana dan Pengawas
5 = Jasa Konstruksi Terintegrasi |
| 3 digit 4 | = | Sumber pendanaan proyek
1 = APBN
2 = APBD
3 = Loan melalui Pemerintah
4 = BUMN
5 = SWASTA |
| 4 digit 5 - 6 | = | Tahun awal pekerjaan dilaksanakan oleh badan usaha |
| 5 digit 7 - 10 | = | Nomor urut pekerjaan pada sistem informasi LPJK Nasional per tahun Nomor tersebut dapat diperoleh melalui SIKI-LPJK Nasional berdasarkan propinsi lokasi proyek |
| 6 digit 11 - 16 | | Kode sub klasifikasi |
| 7 digit 17 | | Type Kontrak
1 = Utama
2 = Sub kontrak
3 = Joint Operation/Kerjasama/Konsorsium |

**Bentuk Surat Peringatan Pertama
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang**

**KEPALA SURAT LPJK
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL**

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran atas Peraturan LPJK Nomor :
....., yang dilakukan oleh PT / CV yang Saudara pimpin,
berupa :

.....
.....
dengan ini kami beritahukan bahwa PT / CV dikenakan sanksi Peringatan I
(pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*. Untuk itu kami minta
Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi :

.....
.....
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
dikeluarkannya surat peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian
sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Provinsi
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) coret yang tidak perlu

**Bentuk Surat Peringatan Kedua
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang**

**KEPALA SURAT LPJK
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL**

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal dengan nomor, kepada PT / CV yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan PT / CV belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang* tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor : kepada PT / CV..... dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*. Untuk itu kami mengingatkan Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk segera memenuhi :

.....
.....

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang ini, maka kepada PT / CV akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Berat serta dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan selama 60 (enam puluh) hari**.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional**

.....

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Provinsi
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) coret yang tidak perlu

**) alinea ini digunakan untuk Kategori Pelanggaran Sedang

**Bentuk Surat Peringatan Ketiga
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan**

**KEPALA SURAT LPJK
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL**

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tanggal dengan nomor : kepada PT / CV yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan PT / CV belum memenuhi juga apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor :..... , kepada PT / CV..... dikenakan sanksi Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami mengingatkan kembali Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk segera memenuhi :

.....
.....
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan ini, maka kepada PT / CV akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Sedang serta dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan selama 30 (tiga puluh) hari.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Provinsi
3. Asosiasi tingkat pusat/daerah

**Bentuk Surat Peringatan Untuk Kategori
Pelanggaran Berat**

**KEPALA SURAT LPJK
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL**

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan Kategori Pelanggaran Berat*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat sesuai Peraturan LPJK Nomor : , yang dilakukan oleh PT / CV yang Saudara pimpin, berupa :

.....
dengan ini kami beritahukan bahwa PT / CV dikenakan Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat. Untuk itu kami minta Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi :

.....
dalam waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan ini, maka kepada PT / CV akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat yang terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaran ringan, kemudian kategori pelanggaran sedang dan selanjutnya kategori pelanggaran berat.

KEPALA SURAT LPJK

Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth :
Direktur PT / CV.....
di
.....

Perihal : Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)*

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat tanggal dengan nomor :, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara selaku penanggung jawab badan usaha tidak juga memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada PT / CV dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan dengan demikian SBU dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab/Kota
2. LPJK Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat yang terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaran ringan, kemudian kategori pelanggaran sedang dan selanjutnya kategori pelanggaran berat.

KEPALA SURAT LPJK

Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth :
Direktur PT / CV.....
di

Perihal : Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelanggaran Berat sesuai ketentuan Peraturan LPJK Nomor :, huruf b / c / d / e / f / g** yang dilakukan oleh PT / CV yang Saudara pimpin berupa :

.....
.....

dengan ini kepada PT / CV dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan dengan demikian SBU atas nama PT / CV dengan nomor registrasi dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk dimaklumi.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional**

Tembusan kepada Yth :

4. Instansi Pemerintah terkait
5. Pemerintah Daerah Propinsi/Kab/Kota
6. LPJK Provinsi.....
7. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat secara langsung.

**) coret yang tidak perlu

DAFTAR KONVERSI KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 05/KPTS/LPJK-N/II/2012			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR TAHUN 2014	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
44001	Pelabuhan	TI501	Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi	Jasa teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi (turnkey project) termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)
44003	Jalan dan jembatan			
44005	Lain-lain			
44004	Sumber daya air	TI502	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi	Jasa Teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan
44005	Lain-lain			

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 05/KPTS/LPJK-N/II/2012			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR TAHUN 2014	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
				dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)
41001	Produk Kimia Petrokimia-Farmasi	TI503	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur	Jasa Teknikal terintegrasi untuk konstruksi dan fasilitasi manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)
42001	Penunjang industri minyak dan gas, transportasi dan industri lainnya			
43001	Pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi dan distribusi			
44001	Bangunan Gedung			
44005	Lain-lain			

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 05/KPTS/LPJK-N/II/2012			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR TAHUN 2014	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
41002	Produk minyak, gas dan energi lainnya	TI504	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas	Jasa Konsultasi terintegrasi untuk konstruksi dari konstruksi Minyak dan Gas Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)
41003	Produk mineral dan pertambangan			
42001	Penunjang industri minyak dan gas, transportasi dan industri lainnya			
44005	Lain-lain			



**BERITA ACARA PDS
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI
HASIL VERIFIKASI & VALIDASI BERKAS PERMOHONAN**

LAMPIRAN 22

1. PROVINSI :
2. NAMA ASOSIASI :

PDS ADMINISTRASI

1. Nama Badan Usaha :
2. Alamat Badan Usaha :
 Jalan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 E-mail :
 Website :
3. NPWP :
4. Tahun Berdiri :
5. Akte Pendirian Badan Usaha :
 Tahun :
 Nomor :
 Nama Notaris :
 Alamat Notaris :
 Kabupaten/Kota :
6. Akte Perubahan Badan Usaha :

No	Tahun	No. Akte	Nama Notaris	Alamat Notaris	Keputusan / Pengesahan					
					No. KHK & HAM	Tgl KHK & HAM	No. PN	Tgl PN	No. LN	Tgl LN

7. Status Badan Usaha :
8. Modal Dasar :

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS KEUANGAN

KEUANGAN BADAN USAHA :

No.	Nama Pemilik Saham dan No. KTP	Alamat	Saham			Presentasi (%)
			Jumlah lbr	Nilai RP (Ribu)	Total Rp (Ribu)	
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						%

Modal Dasar : Rp (dalam ribuan)

Modal Disetor: Rp (dalam ribuan)

SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir

Thn Pembayaran Kewajiban Pajak Rp (dalam ribuan)

Thn Pembayaran Kewajiban Pajak Rp (dalam ribuan)

Omzet Badan Usaha Selama 5 (lima) Tahun Terakhir

Tahun Rp (dalam ribuan)

Kekayaan Bersih Badan Usaha Thn Rp (dalam ribuan)

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS PENGURUS

DATA PENGURUS BADAN USAHA :				
KOMISARIS				
No	Nama	Alamat/Kota	Tanggal Lahir	No. KTP
DIREKTUR				
No	Nama	Alamat/Kota	Tanggal Lahir	No. KTP

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS PERSONALIA

TENAGA KERJA BADAN USAHA :

No.	Nama	Alamat	No. KTP	Kode Sub klasifikasi TK	NRTA / NRKT	Sub Kualifikasi TK	Posisi				Jenis	
							PJBU	PJT	PJK	TA Tetap	TA	TT

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS PERMOHONAN SUBKLASIFIKASI-SUBKUALIFIKASI

ASOSIASI :

Tanggal Permohonan :

KLASIFIKASI :				
No	Subklasifikasi	Kode	SubKualifikasi	Jenis Permohonan
KLASIFIKASI :				
No	Subklasifikasi	Kode	SubKualifikasi	Jenis Permohonan

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



**TANDA TERIMA UPLOAD
DATA PERMOHONAN REGISTRASI DAN SERTIFIKAS
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

- 1 Provinsi :
2 Nama Asosiasi :

Telah kami upload database badan usaha permohonan registrasi dan sertifikasi ke server SIKI LPJK Nasional sebagai berikut :

- 1 Nama Badan Usaha :
2 Alamat Badan Usaha :
 Jalan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 Website :
 E-mail :
3 NPWP :
4 Tanggal Permohonan :
5 Pada :
 Jam :
 Tanggal :
 Username :

Petugas Uplad di Asosiasi
Database
(.....)
nama dan ttd

Penerima Berkas di LPJK		Stempel Tanda Terima	
(.....)		<i>Stempel dan jam berisi tanggal diterima berkas</i>	
nama dan ttd			

Catatan :

Cetakan tanda terima ini harus sesuai dengan jam dan tanggal pada upload terakhir database badan usaha di server SIKI LPJK Nasional diatas, jika jam dan tanggal tidak sesuai upload terakhir database badan usaha diatas, maka petugas penerima berkas di LPJK dapat mengembalikan berkas tersebut

TABEL 1

DAFTAR KODE KABUPATEN / KOTA

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
01	Nanggroe Aceh Darussalam	1172	Kota Sabang
		1107	Kab. Aceh Barat
		1113	Kab. Gayo Lues
		1101	Kab. Simeulue
		1118	Kab. Pidie Jaya
		1171	Kota Banda Aceh
		1174	Kota Lhokseumawe
		1106	Kab. Aceh Tengah
		1112	Kab. Aceh Barat Daya
		1111	Kab. Aceh Utara
		1173	Kota Langsa
		1105	Kab. Aceh Timur
		1117	Kab. Bener Meriah
		1110	Kab. Bireuen
		1116	Kab. Aceh Jaya
		1104	Kab. Aceh Tenggara
		1109	Kab. Pidie
		1115	Kab. Nagan Raya
		1103	Kab. Aceh Selatan
		1108	Kab. Aceh Besar
1114	Kab. Aceh Tamiang		
1102	Kab. Aceh Singkil		
1175	Kota Subulussalam		
02	Sumatera Utara	1206	Kab. Toba Samosir
		1225	Kab. Nias Barat
		1277	Kota Padang Sidempuan
		1218	Kab. Serdang Bedagai
		1274	Kota Tebing Tinggi
		1219	Kab. Batu Bara
		1211	Kab. Karo
		1220	Kab. Padang Lawas Utara
		1205	Kab. Tapanuli Utara
		1278	Kota Gunungsitoli
		1217	Kab. Samosir
		1273	Kota Pematang Siantar
		1210	Kab. Dairi
		1204	Kab. Tapanuli Tengah
		1223	Kab. Labuhan Batu Utara
1272	Kota Tanjung Balai		

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		1216	Kab. Pakpak Bharat
		1209	Kab. Simalungun
		1203	Kab. Tapanuli Selatan
		1271	Kota Sibolga
		1215	Kab. Humbang Hasundutan
		1208	Kab. Asahan
		1222	Kab. Labuhan Batu Selatan
		1202	Kab. Mandailing Natal
		1276	Kota Binjai
		1213	Kab. Langkat
		1214	Kab. Nias Selatan
		1207	Kab. Labuhan Batu
		1224	Kab. Nias Utara
		1201	Kab. Nias
		1275	Kota Medan
		1212	Kab. Deli Serdang
		1221	Kab. Padang Lawas
03	Sumatera Barat	1371	Kota Padang
		1304	Kab. Sawahlunto/Sijunjung
		1376	Kota Payakumbuh
		1309	Kab. Pasaman
		1303	Kab. Solok
		1375	Kota Bukit Tinggi
		1308	Kab. Lima Puluh Koto
		1302	Kab. Pesisir Selatan
		1374	Kota Padang Panjang
		1307	Kab. Agam
		1312	Kab. Pasaman Barat
		1301	Kab. Kepulauan Mentawai
		1373	Kota Sawah Lunto
		1306	Kab. Padang Pariaman
		1311	Kab. Dharmas Raya
		1377	Kota Pariaman
		1372	Kota Solok
		1305	Kab. Tanah Datar
		1310	Kab. Solok Selatan
04	Riau	1401	Kab. Kuantan Singingi
		1406	Kab. Kampar
		1471	Kota Pekanbaru
		1405	Kab. Siak
		1404	Kab. Pelalawan
		1409	Kab. Rokan Hilir
		1403	Kab. Indragiri Hilir

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		1408	Kab. Bengkalis
		1402	Kab. Indragiri Hulu
		1473	Kota Dumai
		1410	Kab. Kepulauan Meranti
		1407	Kab. Rokan Hulu
05	Jambi	1505	Kab. Muaro Jambi
		1571	Kota Jambi
		1504	Kab. Batang Hari
		1509	Kab. Bungo
		1503	Kab. Sarolangun
		1572	Kota Sungai Penuh
		1508	Kab. Tebo
		1502	Kab. Merangin
		1507	Kab. Tanjung Jabung Barat
		1501	Kab. Kerinci
		1506	Kab. Tanjung Jabung Timur
06	Sumatera Selatan	1671	Kota Palembang
		1610	Kab. Ogan Ilir
		1601	Kab. Ogan Komering Ulu
		1607	Kab. Banyuasin
		1606	Kab. Musi Banyu Asin
		1609	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
		1605	Kab. Musi Rawas
		1608	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
		1672	Kota Prabumulih
		1674	Kota Lubuk Linggau
		1604	Kab. Lahat
		1673	Kota Pagar Alam
		1611	Kab. Empat Lawang
		1603	Kab. Muara Enim
		1602	Kab. Ogan Komering Ilir
07	Bengkulu	1705	Kab. Seluma
		1704	Kab. Kaur
		1771	Kota Bengkulu
		1703	Kab. Bengkulu Utara
		1702	Kab. Rejang Lebong
		1708	Kab. Kepahiang
		1701	Kab. Bengkulu Selatan
		1707	Kab. Lebong
		1706	Kab. Mukomuko
08	Lampung	1802	Kab. Tanggamus
		1807	Kab. Way Kanan

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		1801	Kab. Lampung Barat
		1806	Kab. Lampung Utara
		1805	Kab. Lampung Tengah
		1810	pringsewu
		1872	Kota Metro
		1811	Kab. Mesuji
		1804	Kab. Lampung Timur
		1871	Kota Bandar Lampung
		1812	Kab. Tulang Bawang Barat
		1803	Kab. Lampung Selatan
		1809	pesawaran
		1808	Kab. Tulang Bawang
09	DKI Jakarta	3173	Kota Jakarta Pusat
		3172	Kota Jakarta Timur
		3171	Kota Jakarta Selatan
		3175	Kota Jakarta Utara
		3101	Kab. Adm. Kepulauan Seribu
		3174	Kota Jakarta Barat
10	Jawa Barat	3216	Kab. Bekasi
		3210	Kab. Majalengka
		3204	Kab. Bandung
		3275	Kota Bekasi
		3215	Kab. Karawang
		3209	Kab. Cirebon
		3203	Kab. Cianjur
		3279	Kota Banjar
		3274	Kota Cirebon
		3214	Kab. Purwakarta
		3208	Kab. Kuningan
		3202	Kab. Sukabumi
		3278	Kota Tasikmalaya
		3273	Kota Bandung
		3217	Kab. Bandung Barat
		3213	Kab. Subang
		3207	Kab. Ciamis
		3201	Kab. Bogor
		3277	Kota Cimahi
		3272	Kota Sukabumi
		3212	Kab. Indramayu
		3206	Kab. Tasikmalaya
		3271	Kota Bogor
		3211	Kab. Sumedang
		3205	Kab. Garut

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		3276	Kota Depok
11	Jawa Tengah	3329	Kab. Brebes
		3323	Kab. Temanggung
		3317	Kab. Rembang
		3311	Kab. Sukoharjo
		3305	Kab. Kebumen
		3375	Kota Pekalongan
		3328	Kab. Tegal
		3322	Kab. Semarang
		3316	Kab. Blora
		3310	Kab. Klaten
		3304	Kab. Banjarnegara
		3374	Kota Semarang
		3327	Kab. Pemasang
		3321	Kab. Demak
		3315	Kab. Grobogan
		3309	Kab. Boyolali
		3303	Kab. Purbalingga
		3373	Kota Salatiga
		3326	Kab. Pekalongan
		3320	Kab. Jepara
		3314	Kab. Sragen
		3308	Kab. Magelang
		3302	Kab. Banyumas
		3372	Kota Surakarta
		3325	Kab. Batang
		3319	Kab. Kudus
		3313	Kab. Karanganyar
		3307	Kab. Wonosobo
		3301	Kab. Cilacap
		3371	Kota Magelang
		3324	Kab. Kendal
		3318	Kab. Pati
		3312	Kab. Wonogiri
		3306	Kab. Purworejo
		3376	Kota Tegal
12	DI Yogyakarta	3471	Kota Yogyakarta
		3404	Kab. Sleman
		3403	Kab. Gunung Kidul
		3402	Kab. Bantul
		3401	Kab. Kulon Progo
13	Jawa Timur	3518	Kab. Nganjuk
		3512	Kab. Situbondo

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		3506	Kab. Kediri
		3576	Kota Mojokerto
		3529	Kab. Sumenep
		3579	Kota Batu
		3523	Kab. Tuban
		3517	Kab. Jombang
		3511	Kab. Bondowoso
		3505	Kab. Blitar
		3575	Kota Pasuruan
		3528	Kab. Pamekasan
		3522	Kab. Bojonegoro
		3516	Kab. Mojokerto
		3510	Kab. Banyuwangi
		3504	Kab. Tulungagung
		3574	Kota Probolinggo
		3527	Kab. Sampang
		3521	Kab. Ngawi
		3515	Kab. Sidoarjo
		3509	Kab. Jember
		3503	Kab. Terenggalek
		3573	Kota Malang
		3526	Kab. Bangkalan
		3520	Kab. Magetan
		3514	Kab. Pasuruan
		3508	Kab. Lumajang
		3578	Kota Surabaya
		3502	Kab. Ponorogo
		3572	Kota Blitar
		3525	Kab. Gresik
		3519	Kab. Madiun
		3513	Kab. Probolinggo
		3507	Kab. Malang
		3577	Kota Madiun
		3501	Kab. Pacitan
		3571	Kota Kediri
		3524	Kab. Lamongan
14	Kalimantan Barat	6110	Kab. Melawi
		6104	Kab. Pontianak
		6109	Kab. Sekadau
		6171	Kota Pontianak
		6103	Kab. Landak
		6112	Kab. Kubu Raya
		6108	Kab. Kapuas Hulu

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		6102	Kab. Bengkayang
		6111	Kab. Kayong Utara
		6107	Kab. Sintang
		6101	Kab. Sambas
		6172	Kota Singkawang
		6106	Kab. Ketapang
		6105	Kab. Sanggau
15	Kalimantan Tengah	6201	Kab. Kotawaringin Barat
		6208	Kab. Seruyan
		6271	Kota Palangka Raya
		6213	Kab. Murung Raya
		6207	Kab. Lamandau
		6205	Kab. Barito Utara
		6212	Kab. Barito Timur
		6206	Kab. Sukamana
		6204	Kab. Barito Selatan
		6211	Kab. Gunung Mas
		6203	Kab. Kapuas
		6210	Kab. Pulang Pisau
		6202	Kab. Kotawaringin Timur
		6209	Kab. Katingan
16	Kalimantan Selatan	6301	Kab. Tanah Laut
		6306	Kab. Hulu Sungai Selatan
		6310	Kab. Tanah Bumbu
		6311	Kab. Balangan
		6372	Kota Banjar Baru
		6305	Kab. Tapin
		6371	Kota Banjarmasin
		6304	Kab. Barito Kuala
		6309	Kab. Tabalong
		6303	Kab. Banjar
		6308	Kab. Hulu Sungai Utara
		6302	Kab. Kota Baru
		6307	Kab. Hulu Sungai Tengah
17	Kalimantan Timur	6407	Kab. Bulungan
		6401	Kab. Paser
		6474	Kota Bontang
		6406	Kab. Malinau
		6473	Kota Tarakan
		6405	Kab. Berau
		6472	Kota Samarinda
		6404	Kab. Kutai Timur
		6410	Kab. Tana Tidung

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		6471	Kota Balikpapan
		6403	Kab. Kutai Kartanegara
		6408	Kab. Nunukan
		6402	Kab. Kutai Barat
		6409	Kab. Penajam Paser Utara
18	Sulawesi Utara	7101	Kab. Bolaang Mongondow
		7105	Kab. Minahasa Selatan
		7104	Kab. Kepulauan Talaud
		7174	Kota Kotamobagu
		7109	Kab. Minahasa Tenggara
		7172	Kota Bitung
		7107	Kab. Bolaang Mongondow Utara
		7171	Kota Manado
		7106	Kab. Minahasa Utara
		7103	Kab. Sangihe Talaud
		7108	Kab. Siau Tagulandang Biaro
		7110	Kab. Bolaang Mongodow Selatan
		7102	Kab. Minahasa
		7173	Kota Tomohon
		7111	Kab. Bolaang Mongodow Timur
19	Sulawesi Tengah	7202	Kab. Banggai
		7210	Kab. Sigi
		7207	Kab. Buol
		7201	Kab. Banggai Kepulauan
		7206	Kab. Toli-Toli
		7205	Kab. Donggala
		7204	Kab. Poso
		7209	Kab. Tojo Una-Una
		7203	Kab. Morowali
		7208	Kab. Parigi Moutong
		7271	Kota Palu
20	Sulawesi Selatan	7371	Kota Makassar
		7317	Kab. Luwu
		7311	Kab. Bone
		7305	Kab. Takalar
		7322	Kab. Luwu Utara
		7316	Kab. Enrekang
		7310	Kab. Barru
		7304	Kab. Jeneponto
		7315	Kab. Pinrang
		7309	Kab. Pangkajene Kepulauan

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		7303	Kab. Bantaeng
		7326	Kab. Toraja Utara
		7325	Kab. Luwu Timur
		7373	Kota Palopo
		7314	Kab. Sidenreng Rappang
		7308	Kab. Maros
		7302	Kab. Bulukumba
		7313	Kab. Wajo
		7307	Kab. Sinjai
		7301	Kab. Selayar
		7372	Kota Pare-Pare
		7318	Kab. Tana Toraja
		7312	Kab. Soppeng
		7306	Kab. Gowa
21	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari
		7404	Kab. Kolaka
		7410	Konawe Utara
		7408	Kab. Kolaka Utara
		7403	Kab. Konawe
		7405	Kab. Konawe Selatan
		7472	Kota Baubau
		7407	Kab. Wakatobi
		7402	Kab. Muna
		7409	Kab. Buton Utara
		7406	Kab. Bombana
		7401	Kab. Buton
22	Bali	5105	Kab. Klungkung
		5104	Kab. Gianyar
		5171	Kota Denpasar
		5103	Kab. Badung
		5108	Kab. Buleleng
		5102	Kab. Tabanan
		5107	Kab. Karang Asem
		5101	Kab. Jembrana
		5106	Kab. Bangli
23	Nusa Tenggara Barat	5202	Kab. Lombok Tengah
		5208	Kab. Lombok Utara
		5271	Kota Mataram
		5201	Kab. Lombok Barat
		5207	Kab. Sumbawa Barat
		5206	Kab. Bima
		5205	Kab. Dompu
		5204	Kab. Sumbawa

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		5203	Kab. Lombok Timur
		5272	Kota Bima
24	Nusa Tenggara Timur	5313	Kab. Manggarai
		5316	sumba tengah
		5307	Kab. Alor
		5301	Kab. Sumba Barat
		5319	Kab. Manggarai Timur
		5312	Kab. Ngada
		5306	Kab. Belu
		5315	Kab. Manggarai Barat
		5311	Kab. Ende
		5305	Kab. Timor Tengah Utara
		5310	Kab. Sikka
		5304	Kab. Timor Tengah Selatan
		5317	Sumba Barat Daya
		5309	Kab. Flores Timur
		5303	Kab. Kupang
		5314	Kota Rote Ndao
		5371	Kota Kupang
		5318	Nagekeo
		5308	Kab. Lembata
		5302	Kab. Sumba Timur
25	Maluku	8105	Kab. Kepulauan Aru
		8104	Kab. Buru
		8103	Kab. Maluku Tengah
		8172	Kota Tual
		8102	Kab. Maluku Tenggara
		8109	Kab. Buru Selatan
		8101	Kab. Maluku Tenggara Barat
		8108	Kab. Maluku Barat Daya
		8107	Kab. Seram Bagian Timur
		8106	Kab. Seram Bagian Barat
		8171	Kota Ambon
26	Papua	9401	Kab. Merauke
		9413	Kab. Boven Digoel
		9404	Kab. Nabire
		9408	Kab. Yapen Waropen
		9431	Kab. Mamberamo Tengah
		9418	Kab. Tolikara
		9402	Kab. Jayawijaya
		9409	Kab. Biak Numfor
		9436	Kab. Deiyai
		9430	Kab. Lanny Jaya

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		9417	Kab. Pegunungan Bintang
		9411	Kab. Puncak Jaya
		9435	Kab. Intan Jaya
		9429	Kab. Nduga
		9416	Kab. Yahukimo
		9403	Kab. Jayapura
		9434	Kab. Dogiyai
		9428	Kab. Mamberamo Raya
		9427	Kab. Supiori
		9415	Kab. Asmat
		9471	Kota Jayapura
		9433	Kab. Puncak
		9426	Kab. Waropen
		9420	Kab. Keerom
		9414	Kab. Mappi
		9412	Kab. Mimika
		9410	Kab. Paniai
		9432	Kab. Yalimo
		9419	Kab. Sarmi
27	Maluku Utara	8272	Kota Tidore Kepulauan
		8206	Kab. Halmahera Timur
		8271	Kota Ternate
		8205	Kab. Halmahera Utara
		8202	Kab. Halmahera Tengah
		8204	Kab. Halmahera Selatan
		8201	Kab. Halmahera Barat
		8203	Kab. Kepulauan Sula
28	Banten	3602	Kab. Lebak
		3601	Kab. Pandeglang
		3673	Kota Serang
		3600	banten
		3672	Kota Cilegon
		3674	Kota Tangerang Selatan
		3671	Kota Tangerang
		3604	Kab. Serang
		3603	Kab. Tangerang
29	Gorontalo	7504	Kab. Bone Bolango
		7502	Kab. Gorontalo
		7503	Kab. Pohuwato
		7501	Kab. Boalemo
		7505	Kab. Gorontalo Utara
		7571	Kota Gorontalo
30	Kepulauan Bangka Belitung	1900	Kep. Bangka Belitung

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		1906	Kab. Belitung Timur
		1971	Kota Pangkal Pinang
		1905	Kab. Bangka Barat
		1902	Kab. Belitung
		1904	Kab. Bangka Tengah
		1901	Kab. Bangka
		1903	Kab. Bangka Selatan
31	Kepulauan Riau	2105	Kab. Kepulauan Anambas
		2001	Kab. Karimun
		2072	Kota. Tanjung Pinang
		2004	Kab. Lingga
		2071	Kota. Batam
		2003	Kab. Natuna
		2002	Kab. Bintan
32	Papua Barat	9104	Kab. Teluk Bintuni
		9101	Kab. Fak-Fak
		9108	Kab. Raja Ampat
		9105	Kab. Manokwari
		9109	Kab. Tambrauw
		9106	Kab. Sorong Selatan
		9107	Kab. Sorong
		9102	Kab. Kaimana
		9171	Kota Sorong
		9103	Kab. Teluk Wondama
33	Sulawesi Barat	7604	Kab. Mamuju
		7601	Kab. Majene
		7605	Kab. Mamuju Utara
		7602	Kab. Polewali Mamasa
		7603	Kab. Mamasa

TABEL 2**KODE PROPINSI BERDASARKAN PENETAPAN LPJK**

No	Propinsi	Kode
1	Aceh	1
2	Sumatera Utara	2
3	Sumatera Barat	3
4	Riau	4
5	Jambi	5
6	Sumatera Selatan	6
7	Bengkulu	7
8	Lampung	8
9	DKI Jakarta	9
10	Jawa Barat	10
11	Jawa Tengah	11
12	DI Yogyakarta	12
13	Jawa Timur	13
14	Kalimantan Barat	14
15	Kalimantan Tengah	15
16	Kalimantan Selatan	16
17	Kalimantan Timur	17
18	Sulawesi Utara	18
19	Sulawesi Tengah	19
20	Sulawesi Selatan	20
21	Sulawesi Tenggara	21
22	Bali	22
23	Nusa Tenggara Barat	23
24	Nusa Tenggara Timur	24
25	Maluku	25
26	Papua	26
27	Maluku Utara	27
28	Banten	28
29	Gorontalo	29
30	Kepulauan Bangka Belitung	30
31	Kepulauan Riau	31
32	Papua Barat	32
33	Sulawesi Barat	33